

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PASAR
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
RETRIBUSI PASAR
(STUDI PADA DINAS PASAR KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**ERLITA CAHYASARI
0410313045**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2008**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **Efektivitas Pengelolaan Pasar untuk
Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar**
(Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : ERLITA CAHYASARI
NIM : 0410313045
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, Maret 2008


Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 130 704 334

Anggota



Drs. Abdil Wachid
NIP. 131 683 721

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2008
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Erlita Cahyasari
 NIM : 0410313045
 Judul : Efektivitas Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Malang)

dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

KETUA




Drs. Heru Ribawanto, MS
 NIP. 130 704 334

ANGGOTA



Drs. Abdul Wachid
 NIP. 131 683 721

ANGGOTA



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
 NIP. 130 704 331

ANGGOTA



Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS
 NIP. 132 205 407



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, April 2008

Mahasiswa



Nama : Erlita Cahyasari

Nim : 0410313045

MOTTO

Harapan adalah sebuah awal, akan tetapi harapan membutuhkan tindakan untuk mengantarnya menuju kesuksesan



RINGKASAN

Erlita Cahyasari, 2008, **Efektivitas Pengelolaan Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar (Studi pada Dinas Pasar, Kabupaten Malang)**, Pembimbing Utama Drs. Heru Ribawanto, MS, Pembimbing Pendamping Drs. Abdul Wachid

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang harus digali dan dikelola oleh daerah sendiri dan menjadi tolok ukur bagi suatu daerah untuk menjalankan Otonomi Keuangan Daerahnya. Karena pada hakekatnya Otonomi Keuangan Daerah dengan wujud nyata kemandirian daerah dalam hal keuangan akan tercermin dari seberapa besar rasio pendapatan asli daerah dapat membiayai kegiatan-kegiatan di daerah. Hal demikian, didasarkan pada asumsi bahwa semakin besar proporsi PAD terhadap APBD suatu daerah merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya.

Retribusi pasar dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar sebagai salah satu sumber PAD dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100% sehingga menggambarkan kemampuan daerah semakin baik dalam arti bahwa Pendapatan retribusi pasar akan berdampak secara langsung terhadap meningkatnya PAD. Bertitik tolak dari itu, bagaimana Dinas Pasar mengefektifkan pengelolaan pasar untuk meningkatkan retribusi pasar dan memberikan kontribusinya kepada PAD serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar merupakan permasalahan yang harus dicarikan jalan pemecahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar, seberapa besar kontribusinya terhadap PAD serta mendeskripsikan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar.

Hasil Penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, dokumenter dan wawancara, kemudian data diolah dan dianalisis dengan model interaktif. Berdasarkan hasil analisis data, bahwa pengelolaan pasar cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar, walaupun belum optimal, karena terdapat kesenjangan antara potensi retribusi dengan target retribusinya serta terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM serta kurangnya pengawasan dan tidak dilaksanakannya sanksi. Kontribusi pendapatan retribusi pasar terhadap PAD pada tahun anggaran 2005 mencapai 3,94% dan pada tahun anggaran 2006 mencapai 5,42%. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pasar antara lain faktor penghambat misalnya kurangnya pembinaan bagi petugas pemungut serta pedagang dan faktor pendukung seperti adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penarikan retribusi pasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar cukup efektif dimana rasio pendapatan retribusinya mencapai lebih dari 100% dan memberikan kontribusi terhadap PAD cukup efektif pula, walaupun masih ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diantaranya, kurangnya pemeliharaan fisik pasar, kurangnya pembinaan dan pengawasan sistem pemungutan, kurangnya sosialisasi dan belum diberikan sanksi terhadap pedagang yang lalai terhadap kewajibannya.

SUMMARY

Erlita Cahyasari, 2008, The Effectiveness of Market Management to Increase the Market Charges Income (A Study on Market Service Agency, Malang Regency), First advisor Drs. Heru Ribawanto, M.S., Second Advisor Drs. Abdul Wachid.

The Local Original Income (PAD) is the source of income that needs to be scrutinized and managed by the local authority itself, and should become a starting point for a regency to run their Local Financial Autonomy. The reason for this is because it is understood that essentially the Local Financial Autonomy, which is a form of the regency's independency in money management, will be reflected on the ratio of The Local Original Income in financing local projects. Furthermore, this is based on the assumption that the bigger the PAD portion in local APBD, the more the regency is self autonomed.

Market charges is collected based on the Malang Government Local Regulation Number 6 Year 2003 on Market Administration and Management. The charges, as one of the PAD sources, can be categorized into an effective income if the minimum ratio reaches 100 %. Thus, it can be used to describe the improvement of the local potential. This means that the Market Charges Income will directly impact on the increase of PAD. Taking this point into accounts, the problems of this analysis are how the Market Service Agency make the market management effective to increase the market charges and contribute to PAD, and what factors are actually influential to the effectiveness of the market management in increasing the market charges income.

The analysis aims to describe, analysis, and find out the effectiveness of market management to increase the market charges income, how significant is its contribution to PAD, and to describe and find the factors that influence the effectiveness of the market management in increasing market charges income.

The result of the analysis is reached through data gathering process that includes observation, documentary and interviews. Then, the data is processed and analysed using interactive model. Based on result of the data analysis, the market management has been effective enough to increase the market charges income. However, it has not yet reached its maximum potential because there is a gap between the charges' potential and the target. Another reason is because there has been limited quantity and quality of human resources, and there has been a lack of control and the absence of sanction. The contribution of market charges income to PAD in 2005 reaches 3,94% and 5,42% in 2006. Some of the factors that hinder the effectiveness of the market management are the lack of trainings for charges collector officers and also lack of information for the sellers. Whereas the supportive factors related to the matter is, for example, the issue of regulations supporting the application of market charges.

Based on the analysis that has been conducted, it can be concluded that the market management has been effective enough in which the ratio of the charges has reached 100% and has effectively contributed to PAD. Nevertheless, there are still problems to overcome such as the lack of market physical maintainance, the lack of trainings and controls over the charges collection system, the lack of socialization of the regulation, and the absence of sanction towards the sellers who neglect their obligation.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan taufiq dan rahmatNya semata, sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian serta memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (Strata 1) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dengan judul : “Efektivitas Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar (Studi pada Dinas Pasar, Kabupaten Malang)”.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu yang bermanfaat .
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, PhD selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
3. Para karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan lancar.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan untuk memberikan restu, arahan, bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak Drs. Abdul Wachid selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.


6. Bapak Kepala Dinas Pasar Kabupaten Malang beserta seluruh staf dan jajaran UPPD Pasar yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta memberikan informasi yang dibutuhkan dengan baik.
7. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang telah membantu dan memberikan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Menyadari dengan segala keterbatasan yang ada diri penulis, untuk itulah, penulis akan sangat berterima kasih apabila ada pihak-pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran guna sempurnanya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Malang, M a r e t 2008

Penulis,



DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|-----------|
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| TANDA PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kontribusi Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Pembahasan | 6 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Pemerintahan Daerah..... | 8 |
| B. Pengertian Daerah | 10 |
| C. Konsep Desentralisasi & Otonomi Daerah | 11 |
| D. Keuangan Daerah | 12 |
| E. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah | 14 |
| F. Retribusi | 15 |
| G. Pasar | 21 |
| H. Pengelolaan Pasar..... | 22 |
| I. Efektivitas | 24 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Jenis Penelitian | 28 |
| B. Fokus Penelitian | 29 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian..... | 30 |
| D. Instrumen Penelitian | 30 |



| | |
|---|-----------|
| E. Jenis dan Sumber Data | 31 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| G. Teknik Analisis Data | 33 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Hasil Penelitian | 36 |
| 1. Deskripsi Obyek Penelitian | 36 |
| 2. Efektivitas Pengelolaan Pasar | 57 |
| a. Pengelolaan Keuangan | 57 |
| b. Pembiayaan Operasional | 59 |
| c. Pendapatan Pasar | 61 |
| d. Dana Taktis | 62 |
| e. Pengelolaan Fisik Pasar | 64 |
| (1) Penataan Tata Ruang | 64 |
| (2) Perawatan / Perbaikan Sarana Pasar | 65 |
| (3) Pengamanan Pasar | 66 |
| (4) Pengelolaan Pengurus Pasar | 67 |
| f. Ketentuan Pemungutan Retribusi Pasar | 67 |
| (1) Ketentuan Retribusi | 67 |
| (2) Ketentuan Ijin Hak Pakai dan Bea Balik Nama | 72 |
| (3) Tata Cara Pemungutan..... | 73 |
| (4) Wilayah Pemungutan | 73 |
| (5) Tata Cara Pembayaran | 75 |
| (6) Tata Cara Penagihan | 77 |
| (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi | 77 |
| (8) Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar | 79 |
| 3. Kontribusi Pendapatan Retribusi Pasar terhadap PAD | 81 |
| 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pasar | 84 |

| | |
|---|-----|
| a. Faktor Penghambat | 84 |
| b. Faktor Pendukung | 85 |
| B. Pembahasan | 86 |
| 1. Efektivitas Pengelolaan Pasar | 86 |
| a. Pengelolaan Keuangan | 87 |
| b. Pembiayaan Operasional | 87 |
| c. Pendapatan Pasar | 88 |
| d. Dana Taktis | 89 |
| e. Pengelolaan Fisik Pasar | 89 |
| (1) Penataan Tata Ruang | 89 |
| (2) Perawatan / Perbaikan Sarana Pasar | 90 |
| (3) Pengamanan Pasar | 90 |
| (4) Pengelolaan Pengurus Pasar | 91 |
| f. Ketentuan Pemungutan Retribusi Pasar | 91 |
| (1) Ketentuan Retribusi | 91 |
| (2) Ketentuan Ijin Hak Pakai dan Bea Balik Nama | 93 |
| (3) Tata Cara Pemungutan..... | 96 |
| (4) Wilayah Pemungutan..... | 98 |
| (5) Tata Cara Pembayaran | 99 |
| (6)Tata Cara Penagihan..... | 101 |
| (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi..... | 102 |
| (8) Mekanisme pemungutan dan penyetoran Retribusi pasar | 103 |
| 2. Kontribusi Pendapatan Retribusi Pasar terhadap PAD | 105 |
| 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pasar | 108 |
| a. Faktor Penghambat | 108 |
| b. Faktor Pendukung | 109 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN | 111 |
| A. Kesimpulan | 111 |
| B. Saran-Saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | 113 |




DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| 1.1. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2004 s/d 2006 | 4 |
| 4.1. Jumlah Pasar, Toko/Kios, Bedak/Los dan Poncoan | 41 |
| 4.2. Status Kepegawaian | 42 |
| 4.3. Tingkat Pendidikan | 43 |
| 4.4. Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2004 | 45 |
| 4.5. Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2005 | 46 |
| 4.6. Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2006 | 47 |
| 4.7. Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2007 | 48 |
| 4.8. Jumlah dan Status Kepegawaian Karyawan Pasar Lawang | 50 |
| 4.9. Luas Lahan Pasar Lawang dan Penggunaannya | 50 |
| 4.10. Sarana dan Prasarana Pasar Lawang | 51 |
| 4.11. Jumlah Petugas dan Sarana Prasarana Kebersihan Pasar Lawang | 51 |
| 4.12. Retribusi Pasar Jeru Lama (Sebelum Dibangun) | 53 |
| 4.13. Retribusi Pasar Jeru Baru (Setelah Dibangun) | 54 |
| 4.14. Target & Realisasi Target Retribusi Pasar Sumbermanjingkulon (Sebelum Dibangun) | 55 |
| 4.15. Target & Realisasi Target Retribusi Pasar Sumbermanjingkulon (Setelah Dibangun) | 56 |
| 4.16. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang TA 2005 | 82 |
| 4.17. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang TA 2006 | 82 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1.1. Model Analisis Interaktif | 34 |
| 4.1. Mekanisme Pemungutan & Penyetoran Retribusi Pasar | 80 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak digulirkannya otonomi daerah mulai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, muncul kesan bahwa perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih penting dan akan mempunyai dampak yang lebih signifikan dalam mencapai kemakmuran daerah dibandingkan sebelum kedua Undang-Undang tersebut diberlakukan. Hal ini dapat dimengerti karena kedua Undang-Undang tersebut mengindikasikan adanya otonomi daerah yang semakin luas dengan memperhitungkan kondisi dan potensi daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih efektif.

Namun demikian, peluang tersebut sekaligus juga merupakan tantangan untuk membuktikan kemampuan perencana daerah dalam mengatasi masalah pembangunan yang ada di masing-masing daerah. Dalam hal ini semestinya tidak akan ada lagi alasan ketidakberhasilan pembangunan daerah sebagai akibat banyaknya campur tangan pemerintah pusat. Apa pun masalah pembangunan yang muncul di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri.

Keberhasilan pembangunan daerah memerlukan unsur-unsur pokok yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Unsur-unsur pokok tersebut meliputi kebijakan dasar atau strategi dasar, perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan kerangka kebijakan yang konsisten.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka Pemerintah Daerah akan bertanggung jawab secara penuh terhadap kebijakan pembangunan daerah. Perwujudan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah perlu menyikapi pengembangan ekonomi daerah secara efektif sebagaimana dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1986, h.186) yang tergantung pada :

1. Kemampuan melihat dan mengidentifikasi potensi ekonomi daerah.
2. Kemampuan mengkoordinasikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi di daerah (pihak swasta/bisnis baik formal maupun informal), dengan memperhatikan dinamika dan peranan pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat.

Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, mempunyai dampak terhadap meningkatnya volume kerja dan beban tugas pada Daerah Kabupaten atau Kota, yang secara otomatis akan meningkatkan beban keuangan daerah, yang nampak jelas tertuang dalam pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa : “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Dalam upaya mengatasi pembiayaan-pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan suatu usaha peningkatan kemampuan pendanaan daerah atau dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting, karena pendapatan asli daerah tersebut merupakan modal dasar guna pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, sehingga perlu dimobilisasikan dengan cepat agar dapat lebih meningkat. Pendapatan Asli Daerah dipandang sebagai salah satu kriteria pengukuran tingkat ketergantungan dengan pusat, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin kecil tingkat ketergantungan dengan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan dan pengembangan sumberdaya keuangan daerah serta peran Dinas / Instansi Penggali sumber-sumber pendapatan asli daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan sangat penting.

Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari : (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (c) Hasil

pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dikelola oleh daerah sendiri secara optimal dan akan menjadi tolok ukur bagi suatu daerah untuk menjalankan Otonomi Keuangan Daerahnya. Karena pada hakekatnya Otonomi Keuangan Daerah dengan wujud nyata kemandirian daerah dalam hal keuangan akan tercermin dari seberapa besar rasio pendapatan asli daerah dapat membiayai kegiatan-kegiatan di daerah. Hal demikian, didasarkan pada asumsi bahwa semakin besar proporsi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD dimana di Kabupaten Malang terdapat cukup banyak macam retribusi, salah satunya adalah retribusi pasar yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Malang, sehingga semakin besar pendapatan yang dapat diperoleh dari retribusi pasar akan mempunyai dampak secara langsung terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah, bagaimana kesiapan Dinas Pasar mengefektifkan pengelolaan pasar untuk meningkatkan retribusi pasar dan memberikan kontribusinya kepada pendapatan asli daerah (PAD) adalah merupakan salah satu permasalahan yang harus dicarikan jalan pemecahannya.

Perkembangan pendapatan retribusi pasar dari masing-masing pasar yang diteliti setiap tahunnya berbeda terutama dalam penetapan target dan realisasinya yang didasarkan pada potensi wajib retribusi pasar (baca : pedagang). Agar lebih jelasnya, target dan realisasi retribusi Pasar tahun 2004 sampai dengan tahun anggaran 2006 sebagaimana tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Retribusi Pasar
Tahun 2004 s/d Tahun 2006

| No. | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----|----------------|------------------|------------------|--------|
| 1. | 2004 | 2.540.428.000,00 | 2.583.320.262,00 | 101,69 |
| 2. | 2005 | 2.713.913.000,00 | 2.750.099.536,00 | 101,33 |
| 3. | 2006 | 3.269.440.000,00 | 3.280.519.270,00 | 100,34 |

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Malang, tahun 2007

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, dapat diketahui target penerimaan retribusi pasar tahun 2004 sebesar Rp. 2.540.428.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.583.320.262,00 atau (101,69%), Tahun 2005 target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 2.713.913.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.750.099.536,00 (101,33%) dan pada tahun 2006 target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 3.269.440.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 3.280.519.270,00 (100,34%).

Menurut hasil pengamatan di lapangan, pendapatan retribusi pasar tersebut dinilai masih jauh dari harapan yakni masih adanya kesenjangan antara potensi wajib retribusi pasar (baca : pedagang) dengan realisasi pendapatan retribusinya, diantaranya disebabkan belum efektifnya pengelolaan Pasar dalam arti bahwa masih banyak potensi pendapatan retribusi yang belum tergali, seperti : retribusi sewa, pembayaran retribusi oleh pedagang ada yang masih dipungut lebih kecil dari ketentuan yang berlaku, keengganan pedagang membayar retribusi karena kondisi fisik pasar yang kurang mendapatkan perawatan/perbaikan, serta tidak diberlakukannya sanksi terhadap wajib retribusi yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dan juga kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh Dinas Pasar Kabupaten Malang.

Bertolak dari pemikiran yang diuraikan di atas, sejauhmana Dinas Pasar Kabupaten Malang mengelola Pasar-Pasar yang ada diwilayah kerjanya guna meningkatkan pendapatan retribusi pasar dituangkan ke dalam judul penelitian yaitu “Efektivitas Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Malang)”.

B. Perumusan Masalah

Upaya efektivitas pengelolaan pasar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar yang diperoleh dari subyek dan obyek Retribusi Pasar Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar agar dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Namun karena masih relatif rendahnya kesadaran wajib retribusi (retribusi pasar) serta terbatasnya kuantitas dan kualitas petugas yang ada belum mampu untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar dalam memberikan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Pasar untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Pasar di Dinas Pasar Kabupaten Malang ?
2. Seberapa besar kontribusi pendapatan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang ?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Malang tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Pasar untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Pasar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pasar untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Pasar tersebut.

D. Kontribusi Penelitian

1. Memperkuat dukungan empirik terhadap masalah-masalah khususnya yang berkaitan dengan retribusi pasar.
2. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam menganalisis persoalan tentang retribusi pasar di Kabupaten Malang.
3. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki kajian dan permasalahan yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dari skripsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar teori secara umum yang berkaitan dengan judul skripsi Efektivitas Pengelolaan Pasar Untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar yang meliputi beberapa hal-hal seperti pengertian pemerintahan daerah, pengertian daerah, konsep desentralisasi dan otonomi daerah, keuangan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah, retribusi, pasar, pengelolaan pasar dan efektivitas.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian untuk skripsi dilakukan diantaranya dengan menentukan rancangan penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penyajian data yang diambil dari Dinas Pasar Kabupaten Malang yang kemudian direduksi, dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan konsep dan teori.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini disampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diberikan sebagai masukan untuk pihak-pihak yang memerlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Organisasi sebagaimana yang sering kita dengar dan kita lihat, sebenarnya banyak ragamnya, baik yang bersifat formal maupun yang tidak formal (informal). Organisasi-organisasi formal yang sering kita jumpai pada organisasi pemerintahan atau organisasi publik ataupun organisasi yang bersifat mencari keuntungan atau umumnya disebut sebagai organisasi bisnis. Secara konseptual pada dasarnya tidak ada perbedaan antara organisasi bisnis maupun organisasi publik. Yang membedakan keduanya bukan terletak pada konsepnya melainkan pada sasarannya. Pada organisasi publik, sasaran yang dimiliki umumnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat, misalkan : organisasi pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan bahwa organisasi-organisasi tersebut dalam menjalankan kegiatannya tidaklah mencari keuntungan terhadap masyarakat yang dilayani. Sebagai organisasi publik ia dituntut untuk dapat memuaskan masyarakat, karena secara yuridis organisasi ini milik masyarakat.

Apabila menyimak Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang disebut Pemerintahan Daerah adalah "penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945", sedangkan pasal 1 ayat 3 menyebutkan : "Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah". Selanjutnya pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, maka organisasi pemerintahan daerah adalah merupakan organisasi publik. Dengan pengertian bahwa organisasi

pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Studi keorganisasian membuktikan adanya hubungan antara struktur dengan kinerja organisasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan Lembaga Aparatur Daerah yang tidak efektif dan efisien, maka kajian tentang struktur organisasi dirasa sangat penting, terutama sebagai bahan masukan penataan kelembagaan aparatur daerah.

Menurut Oentarto (2004, h.215) struktur perangkat daerah dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) fungsi awal, yaitu :

1. Fungsi *Strategic Apex*, dipegang oleh penentu kebijakan organisasi, dalam hal ini oleh Bupati dan Wakil Bupati.
2. Fungsi *Middle Line*, yang menghubungkan kelompok pejabat karir dengan pejabat politik (*Strategic Apex*). Sekretaris Daerah adalah pejabat yang menjalankan peran middle line tersebut. Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya mengkoordinir kelompok *operating core* dan *techno-structure* dibantu oleh kelompok *support staf*.
3. Fungsi *Techno-structure*, dilakukan oleh orang/unit yang berfungsi sebagai analis yang melayani kepentingan organisasi dan menjalankan tugas-tugas perencanaan dan terobosan-terobosan pemikiran kedepan. Dalam aplikasinya di daerah fungsi ini dilakukan oleh lembaga teknis.
4. Fungsi *Support Staf*, bersifat mendukung yang umumnya memberikan dukungan atas urusan personil, keuangan dan umum (administrasi). Kelompok ini menangani pekerjaan-pekerjaan sekretariat yang sifatnya administratif dan tergabung di sekretariat daerah .
5. Fungsi *Operating Core*, yang melaksanakan otonomi daerah yang umum disebut dinas daerah. Dinas tersebut ada yang menangani pelayanan dasar dan ada yang menangani pengembangan sektor unggulan.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi pemerintah daerah adalah sebagai organisasi pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

B. Pengertian Daerah

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan :

Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Lebih lanjut Kaho (2002,h.80) mengenai daerah otonom mengemukakan bahwa suatu daerah disebut sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut :

- Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah ; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
- Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
- Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

C. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam ilmu administrasi negara, tema desentralisasi dan sentralisasi terutama yang berkenaan dengan fenomena tentang pendelegasian wewenang (*authority*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) yang diukur sejauhmana unit-unit organisasi bawahan memiliki kewenangan dan pertanggungjawaban didalam proses pengambilan keputusan.

Desentralisasi di Indonesia, secara yuridis bersumber dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, diantaranya disebutkan bahwa wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah-daerah, baik bersifat otonom maupun yang bersifat administratif (Kaho,1982,h.5). Dengan demikian jelaslah bahwa Republik Indonesia adalah Negara.

Berkaitan dengan hal itu, negara kesatuan Republik Indonesia telah menjatuhkan pilihannya pada desentralisasi, dalam kaitan ini desentralisasi dan *administrative decentralization*. Sesuai konsep tersebut bahwa *political decentralization* melahirkan daerah-daerah otonom, dan *administrative decentralization* melahirkan wilayah-wilayah administratif (*local state government*) (Iglesias dalam Kaho,2002,h.2). Dengan dianutnya desentralisasi ini adalah : (1) demi tercapainya efektivitas pemerintahan, (2) demi terlaksananya demokrasi di dan dari bawah (Mariun dalam Kaho,1982,h.8). Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas pemerintahan, sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan.

Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah daerah-daerah otonom. Mula-mula otonom yang berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak kekuasaan / kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian istilah otonom berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Pemerintahan sendiri ini meliputi peraturan atau perundang-undangan sendiri,

pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri.

Pengertian daerah otonom di atas telah ditegaskan oleh Kaho (1982,h.14) bahwa daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan itu disebut urusan rumah tangga Daerah atau isi otonomi Daerah.

Dengan demikian pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dan terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien sangat tergantung kepada tersedianya sumber daya pendukungnya. Sumber daya ini merupakan faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.

Hal ini ditegaskan oleh Kaho (2002,h.60) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah : (1) Manusia pelaksananya harus baik, (2) Keuangan harus cukup dan baik, (3) Peralatannya harus cukup baik dan (4) Organisasi dan manajemennya harus baik.

D. Keuangan Daerah

Bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Faktor keuangan adalah penting bagi setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut.

Pengertian uang menurut Wajong dalam Kaho (2002,h. 124) adalah alat untuk mengukur harga barang dan harga jasa serta alat untuk menukar barang

dan jasa juga alat penabung. Sebagai alat pengukur, penukar dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan Daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji dalam Kaho (2002,h.126) menegaskan :

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memeberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.”

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Syamsi dalam Kaho (2002,h.125) menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lebih lanjut Devas (1989,h.279-280) mengemukakan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah :

1. Ketanggungjawaban. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang berkepentingan yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang)
3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan berbuat curang diperkecil.
4. Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah. Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
5. Pengendalian. Petugas keuangan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai ; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang

diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Disamping itu, untuk mendorong kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dalam membiayai seluruh urusan rumah tangga daerah, diperlukan kebijakan dibidang pengembangan institusi dan pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan pernyataan di atas, keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Hal ini ditegaskan oleh Kaho (2002,h.124) bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan.

E. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Keuangan daerah menyangkut upaya mendapatkan uang maupun membelanjakannya sehingga masalah yang timbul dalam kaitannya dengan keuangan daerah adalah bagaimana sumber-sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan.

Untuk memiliki keuangan daerah yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber-sumber keuangan dan pemerintah daerah dapat melakukan dengan berbagai cara, dimana Lains dalam Kaho (2002,h.126) membagi dalam : (1) Pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak-pajak daerah yang sudah diestui pemerintah pusat, (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau Bank atau melalui pemerintah pusat, (3) ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut di daerah, (4) Pemerintah Daerah dapat menambah tarip pajak sentral tertentu dan (5) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Menurut Lains dalam hal 1 dan 2 Pemda adalah swasembada

dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam hal keuangan kecuali yang menyangkut pinjaman melalui pemerintah pusat. Sementara itu Davey (1988,h.25-31) menjelaskan, dana pemerintah regional bersumber dari : (1) alokasi dana dari pusat terdiri dari : anggaran pusat (*votes*), bantuan pusat (*grants*), bagi hasil pajak, pinjaman dan penyertaan modal, (2) perpajakan, (3) retribusi (*charging*), (4) pinjaman, dan (5) perusahaan atau badan usaha.

Adanya kewenangan untuk mengenakan sejumlah pajak atau retribusi dalam rangka membiayai pelayanan publik merupakan urusan penting dalam setiap sistem pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah memiliki berbagai jenis pajak daerah sebagai sumber penerimaan, demikian juga pemerintah daerah mengutip bayaran dalam pelayanan yang diberikan. Sebagian besar kutipan digolongkan dalam retribusi dan ada pula yang dicatat dalam penerimaan dinas-dinas.

Dalam hal pelayanan publik apakah akan dikenakan pajak atau retribusi, Kaho(2002,h.161) menyimpulkan bahwa hal ini tergantung pada derajat kemanfaatan barang dan jasa itu sendiri. Semakin dekat kemanfaatan suatu barang dan jasa dengan *private goods* maka pembiayaannya berasal dari retribusi. Semakin dekat kemanfaatan suatu barang dan jasa dengan *public goods* maka pembiayaan berasal dari pajak.

F. Retribusi

Kaho (2002,h.153) menyatakan: "Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu".

Dari pendapat di atas terlihat bahwa retribusi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh negara;
2. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menikmati jasa-jasa yang diberikan oleh negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah: "Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Pengertian retribusi daerah jika ditelusuri dari pendapat Panitia Nasrun (Kaho, 2002, h. 153) mengungkapkan bahwa: "Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung".

Kesimpulan dari kedua pengertian tentang retribusi daerah di atas yaitu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai suatu kontra prestasi dari wajib retribusi atas penggunaan jasa dan fasilitas atas obyek retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini wajib retribusi adalah para pedagang pasar dan pengunjung pasar.

Dasar hukum retribusi daerah yang bersifat khusus ialah berupa peraturan-peraturan daerah tentang berbagai sumber pendapatan daerah beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya. Dalam praktek pemungutan retribusi daerah jenis obyek dan peraturan yang dibuat akan sangat bervariasi dan sangat tergantung pada potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap obyek retribusi daerah sangat berkaitan erat dengan sifat dan kondisi daerah yang bersangkutan.



Sejalan dengan pengertian retribusi di atas, menurut Kaho (2002,h.154) maka retribusi daerah merupakan : (1) pungutan dilakukan oleh daerah, (2) dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk, (3) retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah. Dengan pengertian ini maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dengan besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan.

Devas (1989,h.95) menjelaskan bahwa landasan teoritis kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan (baca : retribusi) yang disediakan pemerintah daerah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal orang perorangan bebas menentukan besarnya layanan tertentu yang hendak dinikmatinya harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatahkan permintaan, mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besarnya produksi layanan tersebut. Selain itu penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Secara umum keunggulan utama retribusi atas pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontra prestasi, dimana tidak ditentukan *limitatif* seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah (Kaho,2002,h.158). Sementara itu berdasarkan pada prinsip kemanfaatan dalam penarikan retribusi maka mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari penyediaan barang/jasa tidak harus membayar, sebaliknya mereka yang tidak membayar dapat dikecualikan dari mengkonsumsi barang/jasa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 26, yang disebut dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lebih

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, khususnya pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) ditegaskan sebagai berikut :

(1) Obyek Retribusi terdiri dari :

- Jasa Umum ;
- Jasa Usaha ;
- Perijinan tertentu ;

(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan :

- Retribusi Jasa Umum ;
- Retribusi Jasa Usaha ;
- Retribusi Perijinan tertentu ;

(3) Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan retribusi Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Retribusi Jasa Umum: 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 4. jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi; 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya; 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan 7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- Retribusi Jasa Usaha: 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi

belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

- Retribusi Perizinan Tertentu: 1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, jelaslah bahwa guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan adanya kewenangan daerah untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber dan potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri, yang berupa : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Daerah yang terdiri dari bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi & Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus.

Selanjutnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C.

7. Pajak Parkir.

Selanjutnya berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah ;
 2. Hasil Retribusi Daerah ;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah ;
- b. Dana Perimbangan ;
 1. Pinjaman Daerah ; dan
 2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ;

Bertitik tolak dari uraian di atas, jelaslah bahwa guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan adanya kewenangan daerah untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber dan potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri, yang berupa : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Daerah yang terdiri dari bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi & Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus.

Proses dan Prosedur Penarikan Retribusi sesuai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Bagian Keempat, Pasal 26 dinyatakan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, dimana yang dimaksudkan disini adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena keprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi

secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Bertitik dari uraian di atas, jelaslah bahwa dalam rangka penarikan retribusi daerah pada prinsipnya tetap dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga karena keprofesionalismenya, kecuali adalah kegiatan perhitungan atau penetapan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran dan penagihan retribusi terhadap wajib retribusi. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa dalam pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan surat keputusan penetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain : karcis, kupon atau kartu langganan retribusi. Sedangkan dalam hal wajib retribusi tidak melakukan kewajibannya untuk membayar retribusi tepat waktunya atau kurang dalam membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

G. Pasar

Pengertian Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau dapat diartikan sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar disini adalah pasar yang dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tanah/lapangan dan atau toko-toko, bedak-bedak, los-los dan bangunan-bangunan lainnya yang terdapat di pasar, dimaksud yang digunakan untuk berdagang.

Sedangkan toko/bedak adalah bangunan-bangunan yang diberi atap, dinding, pintu dan jendela yang dipergunakan untuk mendasarkan dan memperdagangkan barang dagangan atau melakukan suatu pekerjaan atau perusahaan. Los adalah bangunan-bangunan yang diberi atap, yang dipergunakan untuk mendasarkan dan memperdagangkan barang dagangan atau melakukan suatu pekerjaan atau perusahaan. Sedangkan bangunan pasar adalah semua jenis bangunan yang terdapat dalam pasar yang dipelihara oleh pemerintah daerah.

Halaman pasar adalah bagian dari pasar yang terletak di luar bangunan pasar yang dipergunakan untuk mendasarkan dan memperdagangkan barang-barang dagangan atau untuk melakukan suatu pekerjaan atau perusahaan. Sedangkan pedagang adalah mereka yang memperdagangkan barang-barang dagangan atau melakukan suatu pekerjaan atau perusahaan dengan mengambil tempat tertentu di dalam pasar. Penjaja adalah pedagang keliling dan tidak mengambil tempat tertentu dalam pasar, sedangkan langganan adalah pedagang-pedagang yang mempergunakan tempat tertentu di dalam pasar dengan membayar terlebih dahulu, guna pemakaian tempat untuk jangka waktu tertentu.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, tentang berbagai aspek yang terkandung dalam pengertian pasar dimaksudkan untuk lebih memberikan gambaran yang jelas tentang apa, bagaimana, siapa dan mengapa serta kapan pasar tersebut dimanfaatkan.

Sedangkan pengertian pengelola pasar (Perda 6 tahun 2003) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang mendapat wewenang untuk mengelola pasar yang dipimpinnya, serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan ketertiban pasar.
- b. Memberi petunjuk dan mengatur tempat-tempat penjualan.
- c. Memungut uang retribusi dan menyetorkan ke Kas Daerah.
- d. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan pasar.
- e. Memelihara dan menjaga kebersihan pasar.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

H. Pengelolaan Pasar

Pengelolaan Pasar secara umum (Dirjen Pengembangan Pasar Daerah Depdagri, 2003,h.24) dapat dilihat dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan :

Salah satu bagian yang dikelola pengurus pasar tradisional (Pasar Desa) adalah bagian keuangan. Bagian keuangan dari kegiatan pasar tradisional mencakup pembiayaan operasional dan hasil sewa/jual kios/los maupun retribusi.

2. Pembiayaan Operasional :

Untuk melaksanakan kegiatan pasar tradisional diperlukan biaya operasional, baik untuk gaji/upah pengurus, biaya listrik/air, perawatan/perbaikan fisik pasar maupun biaya-biaya lain yang berkaitan dengan operasional pasar.

3. Pendapatan Pasar :

Sumber pendapatan pasar pada umumnya diperoleh dari hasil penyewaan Kios maupun Los, retribusi (baik retribusi pasar, jasa keramaian pasar, kebersihan, keamanan, parkir dan lain sebagainya sesuai kesepakatan). Untuk itu, diperlukan ketentuan hukum yang mengatur untuk pemungutan retribusi pasar dimaksud.

4. Dana Taktis :

Untuk mendukung kegiatan operasional pasar dapat pula dihimpun dana taktis yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pedagang pasar, dimana dalam penggunaannya perlu adanya persetujuan/kesepakatan dari sumber dana dimaksud.

5. Pengelolaan Fisik Pasar :

Beberapa kegiatan pengelolaan fisik pasar meliputi

a. Penataan Tata Ruang :

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas ruang di pasar, perlu dilakukan penataan ruang sehingga semua ruang di pasar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Ruang pasar dapat dibagi atas kelompok barang dagangannya atau jenis barang basah atau kering dan lain sebagainya.

b. Perawatan / Perbaikan Sarana Pasar :

Untuk menjaga kondisi pasar tetap baik dan nyaman perlu perawatan sarana pasar dan perbaikan fisik pasar. Perawatan sarana pasar harus dilakukan secara rutin.

c. Pengamanan Pasar :

Kegiatan di pasar diperlukan suatu kondisi yang aman dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli.

d. Pengelolaan Pengurus Pasar :

Pelaksanaan operasional pasar ditentukan keberadaan pengurus pasar. Ada beberapa pengelolaan pengurus pasar yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain : Waktu Jam Kerja, Penugasan Pengurus, (mungkin) peningkatan karier serta penugasan pengurus.

6. Organisasi Pengurus Pasar :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 93 Tahun 2004 dinyatakan bahwa untuk mengelola Pasar Daerah, maka Dinas Pasar dapat membentuk Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) yaitu unit yang mempunyai tanggungjawab mengurus dan mengelola pasar daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

I. Efektivitas

Efektivitas adakah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki, contoh adalah apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu dan dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Gie dalam Halim 2004, h.166). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang dapat dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum, jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi menjadi efektif. Menurut ukuran sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuannya (Etzioni, 1985, h.12).

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan penerimaan retribusi pasar, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar

realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004, h.167). hasil pemungutan retribusi pasar dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai (hasil) yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga apabila rasio efektifnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004, h.135). Namun demikian tinggi rendahnya efektivitas tidak ada ukuran yang pasti, karena efektivitas relatif atau di masing-masing daerah akan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Kriteria efektivitas menurut Steers terjemahan Dra. Magdalena Janin (1977, h.4-6) dapat diukur melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Optimasi Tujuan :

Konsep ini dimaksudkan untuk mengenali sejumlah hambatan yang tidak mungkin dapat dihindari yang menghalangi pencapaian tujuan secara maksimal. Jika hambatan ini tidak diketahui dan diperhitungkan kemudian ditentukan tujuan secara optimal, yaitu tujuan-tujuan yang diinginkan organisasi berupa hasil pembatasan atas modifikasi dengan sumber daya yang tersedia.

2. Perspektif Sistemika :

Antar konsep optimasi tujuan dan konsep perspektif, system ini tidak terdapat hubungan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga berpengaruh terhadap usaha-usaha kearah pencapaian tujuan. Tujuan tidak diperlukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Tujuan-tujuan jangka pendek sebagai suatu sub system tertentu yang dapat dijadikan masukan baru demi pencapaian tujuan berikutnya.

3. Tekanan pada Perilaku Manusia :

Konsep pada perilaku ini menekankan pada keberhasilan jangka panjang melalui 2 (dua) tahap, tahap pertama adalah mengintegrasikan tingkat makro dan mikro kedalam analisis, tahap kedua adalah meneliti bagaimana tingkah laku individu dan kelompok tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat tercapainya tujuan organisasi, maka usaha yang dilakukan akan

tinggi untuk mencapai sasaran, sebaliknya jika organisasi sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan anggota, maka usaha yang dilakukan tidak dapat maksimal sesuai dengan yang diinginkan organisasi.

Steers terjemahan Dra. Magdalena Janin (1977,h.5) memandang efektivitas adalah “kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berharga secara sependai mungkin dalam mengejar tujuan operasional”.

Dari konsep di atas menunjukkan bahwa penelitian organisasi dalam hal ini Dinas Pasar itu efektivitas atau tidak, tidak hanya dipandang dari derajat atau tingkat suatu organisasi mencapai tujuan operasional, tetapi juga dilihat seberapa jauh tujuan operasional dapat dicapai. Tujuan operasional ini menunjukkan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi itu sebagaimana prosedur yang telah ditentukan, dan hanya melalui pelaksanaan kegiatan inilah tujuan organisasi dapat tercapai.

Dapat dijelaskan bahwa efektivitas hanya dapat tercapai apabila seseorang berhasil melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi efektivitas pelaksanaan kerja di sini telah ditekankan pada keberhasilan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Sehubungan dengan efektivitas, Steers terjemahan Dra. Magdalena Janin (1977,h.5) mengemukakan tentang kelebihan utama dalam menilai efektivitas adalah : ”bahwa sukses organisasi diukur menurut maksud organisasi dan menurut pertimbangan nilai apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi”. Efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdayanya yang langka dan berharga secara sependai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.

Menyadari untuk mencapai tujuan organisasi, hanya akan tercapai melalui kegiatan-kegiatan operasional, inilah yang menunjukkan kepada mekanisme pelaksanaannya yang merupakan kriteria dalam menilai suatu organisasi itu berhasil atau tidak. Maka di sini yang dipakai dalam penulisan ini adalah efektivitas yang dipandang dari tingkat yang paling dasar yaitu dari tingkat

individu, karena pelaksanaan kegiatan operasional organisasi tergantung kepada masing-masing individu yang bekerja dalam organisasi, dalam hal ini pegawai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2007, h.4), penelitian kualitatif itu adalah : “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007, h.4) memberikan definisi metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif

Menurut Sugiyono (1998,h.4) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan ‘makna’ daripada ‘generalisasi’.

Karakteristik lain dari penelitian kualitatif adalah penekanannya pada pandangan fenomena secara holistik (utuh), (Moleong, 2007, h.4). Dengan demikian dalam penelitian ini tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel-variabel ataupun hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan bentuk penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus, karena peneliti mengumpulkan sejumlah informasi secara mendalam pada kasus atau proses atau gejala yang terkait dengan proses perjalanan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini penelitian ingin memberikan gambaran secara mendalam tentang proses yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan Pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Untuk menghadapi kenyataan di obyek penelitian, diperlukan metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini juga menyajikan secara langsung hakekat

hubungan antara peneliti dan informan serta metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007, h.9).

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan Pasar untuk meningkatkan retribusi pasar meliputi :
 - a. pengelolaan keuangan,
 - b. pembiayaan operasional,
 - c. pendapatan pasar,
 - d. dana taktis,
 - e. pengelolaan fisik pasar meliputi :
 - 1) penataan tata ruang
 - 2) perawatan / perbaikan sarana pasar
 - 3) pengamanan pasar
 - 4) pengelolaan pengurus pasar
 - f. ketentuan pemungutan retribusi pasar meliputi :
 - 1) ketentuan retribusi
 - 2) ketentuan ijin hak pakai dan bea balik nama
 - 3) tata cara pemungutan
 - 4) wilayah pemungutan
 - 5) tata cara pembayaran
 - 6) tata cara penagihan
 - 7) tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
 - 8) mekanisme pemungutan dan penyeteroran retribusi pasar
2. Kontribusi pendapatan Retribusi Pasar terhadap PAD
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar, antara lain :
 - a. Faktor Penghambat
 - b. Faktor Pendukung

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat yang ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang, dimana pemilihan ini dilakukan dengan sengaja (*purposive*) karena dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti harus banyak meluangkan waktu di lapangan dan oleh karenanya kemudahan dalam melakukan penelitian sangat diperlukan. Lebih lanjut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007, h.8) menyatakan bahwa “setiap situasi sosial merupakan laboratorium, beberapa aspek kehidupan sosial dapat diteliti karena hal itu menjadi lebih jelas”. Bertitik tolak dari teori di atas itulah, maka dipilihlah Kabupaten Malang ini sebagai lokasi penelitian, selain itu Kabupaten Malang mengelola 32 Unit Pasar Tradisional terbagi dalam 3 klas Pasar yang tersebar di 27 wilayah Kecamatan dan 1 Sub Terminal Agrobisnis (STA) Mantung yang terletak di Kecamatan Pujon.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana sesungguhnya berkaitan dengan obyek yang diteliti. Disini yang menjadi situs penelitian adalah:

1. Dinas Pasar Kabupaten Malang
2. Pasar Lawang Kabupaten Malang
3. Pasar Jeru Kabupaten Malang
4. Pasar Sumbermanjungkulon Kabupaten Malang

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 1998, h.151). Pemilihan alat (instrumen) untuk suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh jenis dan sifat data yang akan dikumpulkan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri, dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif instrumen yang paling penting adalah peneliti itu sendiri, karena

peneliti yang bertugas menyusun atau merekonstruksi alat (instrumen) jadi harus memahami segala hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukannya.

2. Pedoman wawancara (interview guide), sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara.
3. Alat tulis untuk mencatat hasil-hasil penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dijadikan telaahan bersumber pada data primer dan data sekunder dicari oleh peneliti adalah data yang dinyatakan dalam bentuk jumlah atau angka, tabel, laporan dan lain-lain yang diperoleh dari informan kunci (*key informan*) dalam bentuk hasil wawancara. Penentuan kualitas data itu menuntut kemampuan peneliti secara sungguh-sungguh dalam penentuan sumber data yang akurat.

Informan awal diperoleh secara *purposive* yang didasarkan pada subyek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan awal adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pasar yaitu Bapak Ary Subagyo, S.Sos, kemudian Bapak Anang Lukmanhadi selaku Kepala UPPD Pasar Lawang dan juga Sdr. Djuwadi sebagai Petugas Retribusi Pasar di Pasar Lawang, Sdr. Djumali komandan keamanan Pasar Lawang beserta beberapa pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Lawang, Kepala UPPD Pasar Sumbermanjingkulon (Drs. Budi Wijono), serta Bapak Djumali sebagai pedagang Arloji.

Tokoh kunci yang dimintai informasi yaitu Bapak Achmad Fauzi yang untuk selanjutnya dimohon menunjuk seorang Kepala Bidang yang dapat dimintai informasi sehubungan dengan efektivitas pengelolaan pasar guna meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Informan yang ditunjuk tersebut adalah seorang Kepala UPPD serta salah seorang pedagang Arloji (Bapak Djumali) serta seorang tokoh pedagang yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan tema penulisan skripsi ini. Sedangkan informan yang terakhir ini sebagai pelengkap.

Kemudian masing-masing informan diminta untuk menunjuk satu orang lagi sampai dengan mencapai tingkat titik kejenuhan karena informannya sama dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, namun pada ghalibnya juga sama, sehingga peneliti memandang validitas data telah memenuhi syarat untuk ukuran penulisan skripsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan sumber informasi, yaitu dengan Drs. Achmad Fauzi (Plt. Kepala Dinas Pasar), Ary Subayo, S.Sos (Kabid Pendapatan), Drs. Bb. Tjahjohadi (Kabid Perencanaan & Pemeliharaan), Drs. Hadi Siswanto (Kabid Kebersihan & Ketertiban), Titin Kusdiantini, SH, Msi (Kasi Perencanaan & Data), Siti Cholifah, S.Sos (Kasubbag Keuangan, Evaluasi & Pelaporan), Kusmiati, S.Sos (Bendahara Pengeluaran), Drs. Anang Lukmanhadi (Kepala UPPD Lawang), Drs. Syaiful (Kepala UPPD Jeru), Drs. Budi Wijono (Kepala UPPD Sbr.manjingkulon), Djumali (Komandan Keamanan Pasar Lawang), Hj. Rohana (Pedagang Kain di Pasar Lawang), Djuwadi (Petugas Pungut Pasar Lawang), Djumali (Pedagang Jam di Pasar Lawang), Arif Hidayat (Petugas Pungut Pasar Sumbermanjingkulon), dan Pedagang Ponco'an di Pasar Jeru.

2. Teknik Observasi

Observasi dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian. Teknik ini dilakukan oleh peneliti apabila pengumpulan data dengan teknik wawancara, kuesioner, dokumentasi tidak memenuhi target.

3. Teknik Dokumentasi


Dalam memperoleh data yang bersifat sekunder peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diambil dari teknik ini berwujud tabel data potensi pedagang dan target retribusi pasar, laporan bulanan dan tahunan realisasi pendapatan retribusi pasar, program pemeliharaan fisik pasar dan pembinaan serta sosialisasi kepada pedagang, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar serta Keputusan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Analisis data termasuk langka yang cukup rawan dalam penelitian. Betapa tidak, bila terjadi kesalahan dalam analisis data maka akibatnya sudah jelas, kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Pola analisis yang digunakan untuk analisis data analisis non statistik, sesuai untuk data deskriptif.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model kualitatif, yaitu penelitian dengan mengandalkan data deskriptif. Model analisis ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992,h.20). Analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada ketiga komponen utama tersebut.

Gambar 1
Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (1992,h.20).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan reduksi data dapat menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data. Cara demikian akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Dengan reduksi data kita dapat menyederhanakan data kualitatif dan mentransformasikannya dengan berbagai cara, seperti melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan, menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

Penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis. Peneliti membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah kesimpulan/verifikasi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis (Miles dan Huberman, 1992, h.20).

Dalam pengumpulan data pada catatan yang didapat di lapangan, peneliti akan menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data. Reduksi dan sajian data ini disusun pada waktu peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan berusaha memverifikasi berdasarkan catatan lapangan. Apabila catatan tersebut dianggap belum cukup atau tidak didapatkan, peneliti wajib mencari kelengkapan data di lapangan secara khusus. Sebelum meninggalkan lapangan, peneliti secara teliti harus membaca lebih dahulu hasil reduksi data dan sajian data serta analisis awal. Kalau dianggap belum cukup dalam menjawab permasalahan yang dikaji maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pasar Kabupaten Malang. Dimana pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa Dinas Pasar sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai penggali dan penghasil Pendapatan Asli Daerah dari pemungutan retribusi pasar yang mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan unit kerja penghasil PAD lainnya, agar dalam pembahasan memperoleh hasil yang lebih komprehensif maka perlu kiranya dijelaskan tentang kondisi obyektif lokasi penelitian secara umum yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Mengingat bahwa jumlah Pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Malang (baca : Dinas Pasar) sebanyak 32 unit yang terbagi dalam 3 (tiga) klas Pasar, maka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengelolaan Pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi Pasar, maka juga akan disajikan deskripsi tentang Pasar Klas I (Pasar Lawang), Pasar Klas II (Pasar Jeru) dan Pasar Klas III (Pasar Sumbermanjingkulon).

a. Dinas Pasar Kabupaten Malang

Dinas Pasar Kabupaten Malang sebagai obyek penelitian, dimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, maka dibentuklah Dinas Pasar Kabupaten Malang yang dilegalisasi melalui Keputusan Bupati Malang Nomor 93 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar.

Berdasarkan Keputusan Bupati Malang tersebut, dinyatakan bahwa Pasar adalah pusat perdagangan bagi suatu kawasan yang dapat menjadi faktor penentu dalam perkembangan fisik dan perekonomian daerah serta pelayanan kebutuhan material dan jasa bagi masyarakat. Adapun perkembangannya seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dari tingkat perekonomian.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pasar merupakan potensi bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana terhadap bertemunya penjual dan pembeli sekaligus sebagai tempat untuk mengembangkan perekonomian rakyat.

Struktur Organisasi Dinas Pasar berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 93 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Kepala Bidang
 - a) Kepala Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan, terdiri dari :
 - a.1. Kepala Seksi Perencanaan
 - a.2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
 - b) Kepala Bidang Pendapatan Pasar
 - b.1. Kepala Seksi Pendapatan dan Penagihan
 - b.2. Kepala Seksi Pembukuan
 - c) Kepala Bidang Kebersihan dan Ketertiban
 - c.1. Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan
 - c.2. Kepala Seksi Kebersihan

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Bupati Malang dan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pasar tersebut di atas, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar adalah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan pasar daerah.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Fungsi :

- a. Pelaksanaan kewenangan di bidang pasar yang meliputi Pasar Umum dan Pasar Hewan.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan di bidang Pasar.
- c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- d. Pelaksanaan usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah di bidang Pasar.
- e. Pelaksanaan Pelayanan dan Penyuluhan kepada para pedagang di pasar, sehingga dapat ikut serta memelihara sarana pasar.
- f. Pemberdayaan pedagang pasar dalam rangka memaksimalkan keberadaannya.
- g. Pelaksanaan kegiatan kebersihan dan ketertiban didalam dan sekitar pasar.
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pasar.
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka ditetapkanlah Visi dan Misi Dinas Pasar sebagai berikut :

1) Visi

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang, maka Visi Dinas Pasar adalah : “Terwujudnya pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman dalam memajukan ekonomi kerakyatan guna menuju pembiayaan yang mandiri”

2) Misi

Untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Dinas Pasar sebagai berikut :

- a). Menertibkan pedagang, administrasi dan pungutan retribusi serta laporan.
- b). Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c). Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana prasarana Pasar
- d). Mandiri dalam mencukupi kebutuhan dari hasil penerimaan retribusi pasar serta meningkatkan pengawasan.

b. Potensi Pedagang

Sebagai salah satu Dinas Penggali Sumber Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pasar Kabupaten Malang memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Jumlah Pasar, Toko/Kios, Bedak/Los dan Poncoan

| NO | PASAR | POTENSI | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | TOKO / KIOS | BEDAK / LOS | PONCOAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| PASAR KELAS 1 | | | | | |
| 1. | Kepanjen | 261 | 509 | 180 | 950 |
| 2. | Lawang | 278 | 826 | 531 | 1635 |
| 3. | Singosari | 115 | 340 | 350 | 805 |
| 4. | Gondanglegi | 114 | 647 | 71 | 832 |
| 5. | Tumpang | 68 | 579 | 110 | 757 |
| 6. | Dampit | 136 | 298 | 371 | 805 |
| 7. | Turen | 135 | 578 | 85 | 798 |
| 8. | Pujon | 56 | 262 | 24 | 342 |
| 9. | Wajak | 54 | 349 | 96 | 499 |
| 10. | Sumberpucung | 36 | 297 | 65 | 398 |
| 11. | Karangploso | 45 | 442 | 85 | 572 |
| 12. | Sbr. Manjing Wetan | 23 | 218 | 40 | 281 |
| 13. | Pakis | 78 | 115 | 90 | 283 |
| 14. | Pakisaji | 86 | 257 | 104 | 447 |
| 15. | Bululawang | 66 | 172 | 57 | 295 |
| 16. | Donomulyo | 60 | 336 | 65 | 461 |
| PASAR KELAS 2 | | | | | |
| 1. | Wonokerto | 43 | 237 | 42 | 322 |
| 2. | Bantur | 23 | 181 | 19 | 223 |
| 3. | Watesbelung | 50 | 140 | 42 | 232 |
| 4. | Pagak | 21 | 148 | 44 | 213 |
| 5. | Ngantang | 25 | 116 | 17 | 158 |
| 6. | Ngebruk | 28 | 71 | 20 | 119 |
| 7. | Jeru | 55 | 55 | 68 | 178 |
| 8. | Tajinan | 56 | 44 | 89 | 169 |
| 9. | Krebet | 12 | 67 | 48 | 127 |
| PASAR KELAS 3 | | | | | |
| 1. | Sbr. Manjing Kulon | 21 | 174 | 47 | 242 |
| 2. | Sumedang | 18 | 230 | 36 | 284 |
| 3. | Kaligadung | 20 | 19 | 4 | 43 |
| 4. | Cungkal | - | 32 | 21 | 53 |
| 5. | Sedayu | 1 | 7 | 21 | 29 |
| 6. | Jabung | 3 | 21 | 10 | 34 |
| 7. | STA Mantung | 25 | 12 | 60 | 97 |
| JUMLAH | | 2.011 | 7.760 | 2.926 | 12.697 |

Sumber Data : Bidang Pendapatan Dinas Pasar 2007

Menyimak tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa potensi pedagang berdasarkan jumlah tempat usaha yang merupakan obyek pemungutan retribusi pasar, dapat dihitung jumlah besaran tarip retribusi pasar yang dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar.



c. Kepegawaian

1) Berdasarkan *Status Kepegawaian*

| No | UNIT KERJA | STATUS KEPEGAWAIAN | | | | | | JUMLAH |
|-----|---------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | PNS | KONTRAK | PP.31/54 | HONDA | KEAMANA N | T. HARIAN | |
| 1. | KANTOR DINAS | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2. | PASAR PUJON | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 3. | PASAR NGANTANG | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4. | PASAR SINGOSARI | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 30 |
| 5. | PASAR LAWANG | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 |
| 6. | PASAR KARANGPLOSO | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 7. | PASAR TUMPANG | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 8. | PASAR PAKIS | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 9. | PASAR WATESBELUNG | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 10. | PASAR TAJINAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 11. | PASAR JERU | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 12. | PASAR JABUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13. | PASAR DAMPIT | 5 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 |
| 14. | PASAR TUREN | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 15. | PASAR SBR.MJ WETAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 16. | PASAR WAJAK | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 17. | PASAR KALIGADUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 18. | PASAR SEDAYU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | PASAR KEPANJEN | 4 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |
| 20. | PASAR SBRPUCUNG | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 21. | PASAR PAKISAJI | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 22. | PASAR NGEBRUK | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 23. | PASAR GONDANGLEGI | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 24. | PASAR WONOKERTO | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 25. | PASAR BANTUR | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 26. | PASAR BULULAWANG | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 27. | PASAR KREBET | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 28. | PASAR DONOMUYO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 29. | PASAR PAGAK | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 30. | PASAR SBR.MJN KULON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31. | PASAR CUNGKAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | STA MANTUNG | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| | J U M L A H | 132 | 190 | 2 | 1 | 102 | 14 | 441 |

Sumber data : Dinas Pasar (Bag. T U) per 31 Maret 2007

Berdasarkan data status kepegawaian di Dinas Pasar Kabupaten Malang sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 di atas diketahui bahwa dari sebanyak 441 orang pegawai terdapat sebanyak 132 orang berstatus PNS, tenaga kontrak sebanyak 190 orang, PP.31/1954 sebanyak 2 orang, sebagai tenaga

honorarium sebanyak 1 orang, petugas keamanan sebanyak 102 orang dan berstatus sebagai tenaga harian lepas terdapat sebanyak 14 orang

2) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3.

| No. | KANTOR DINAS/ UPTD PASAR | PENDIDIKAN | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | S-2 | S-1 | SM | SLTA | SLTP | SD | |
| 1. | KANTOR DINAS | 3 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 28 |
| 2. | PUJON | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | NGANTANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | SINGOSARI | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | LAWANG | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 6. | KARANGPLOSO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7. | TUMPANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8. | PAKIS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | WATESBELUNG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10. | TAJINAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11. | JERU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | JABUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | DAMPIT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 14. | TUREN | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 7 |
| 15. | SBR.MJ.WETAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 16. | WAJAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17. | KALIGADUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | SEDAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | KEPANJEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 20. | SBR.PUCUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21. | PAKISAJI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22. | NGEBRUK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23. | GONDANGLEGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24. | WONOKERTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | BANTUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26. | BULULAWANG | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27. | KREBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | DONOMULYO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 29. | PAGAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | SBR.MJ.KULON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31. | CUNGKAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | STA. MANTUNG | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | JUMLAH | 3 | 31 | 5 | 46 | 22 | 24 | 132 |

Sumber data : Dinas Pasar (Bag. T U) per 31 Maret 2007

Dari tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa tingkat pendidikan Pegawai / Karyawan Dinas Pasar termasuk yang tersebar di masing-masing UPPD terdiri dari : tingkat pendidikan strata 2 sebanyak 3 orang, berpendidikan strata 1 sebanyak 31 orang, sarjana muda sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 46 orang, SLTP 22 orang dan berpendidikan SD sebanyak 24 orang.

3) Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar

Untuk mengetahui target dan realisasi pendapatan retribusi pasar, disajikan datanya pada tabel berikut ini.



Tabel 4.4.
TARGET DAN REALISASI T.A 2004

| No. | NAMA PASAR | TARGET 2004 | REALISASI | % |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Pasar Kelas 1 | | | |
| 1 | Kepanjen | 244.500.000,00 | 252.211.644,00 | 103,15 |
| 2 | Lawang | 220.500.000,00 | 231.734.550,00 | 105,10 |
| 3 | Singosari | 189.800.000,00 | 194.887.200,00 | 102,68 |
| 4 | Gondanglegi | 188.750.000,00 | 195.364.500,00 | 103,50 |
| 5 | Tumpang | 181.500.000,00 | 192.649.000,00 | 106,14 |
| 6 | Dampit | 157.300.000,00 | 160.379.500,00 | 101,96 |
| 7 | Turen | 156.000.000,00 | 162.905.400,00 | 104,43 |
| 8 | Pujon | 119.500.000,00 | 121.952.050,00 | 102,05 |
| 9 | Wajak | 100.915.000,00 | 104.947.500,00 | 104,00 |
| 10 | Sumberpucung | 87.750.000,00 | 90.698.724,00 | 103,36 |
| 11 | Karangploso | 81.500.000,00 | 89.656.200,00 | 110,01 |
| 12 | Sbr.Mj.Wetan | 64.780.000,00 | 66.783.975,00 | 103,09 |
| 13 | Pakis | 59.110.000,00 | 61.731.525,00 | 104,43 |
| 14 | Pakisaji | 59.040.000,00 | 63.002.600,00 | 106,71 |
| 15 | Bululawang | 58.950.000,00 | 61.150.150,00 | 103,73 |
| 16 | Donomulyo | 56.900.000,00 | 58.235.950,00 | 102,35 |
| B | Pasar Kelas 2 | | | |
| 1 | Wonokerto | 48.750.000,00 | 50.005.240,00 | 102,57 |
| 2 | Bantur | 41.980.000,00 | 43.150.154,00 | 102,79 |
| 3 | Watesbelung | 39.100.000,00 | 39.892.100,00 | 102,03 |
| 4 | Pagak | 39.000.000,00 | 39.230.500,00 | 100,59 |
| 5 | Ngantang | 34.000.000,00 | 35.178.150,00 | 103,47 |
| 6 | Ngebruk | 28.350.000,00 | 28.865.300,00 | 101,82 |
| 7 | Jeru | 27.850.000,00 | 28.499.300,00 | 102,33 |
| 8 | Tajinan | 27.500.000,00 | 28.275.100,00 | 102,82 |
| 9 | Krebet | 27.445.000,00 | 28.608.100,00 | 104,24 |
| C | Pasar Kelas 3 | | | |
| 1 | Sbr.Mj.Kulon | 17.500.000,00 | 17.922.700,00 | 102,42 |
| 2 | Sumedang | 11.500.000,00 | 12.061.950,00 | 104,89 |
| 3 | Kaligadung | 7.800.000,00 | 8.150.600,00 | 104,49 |
| 4 | Cungkal | 7.250.000,00 | 7.400.000,00 | 102,07 |
| 5 | Sedayu | 5.180.000,00 | 5.498.000,00 | 106,14 |
| 6 | Jabung | 15.000.000,00 | 16.226.600,00 | 108,18 |
| D | STA. Mantung | 135.428.000,00 | 86.066.000,00 | 63,55 |
| | Jumlah | 2.540.428.000,00 | 2.583.320.262,00 | 101,69 |

Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kab. Malang 2007

Berdasarkan tabel 4.4. di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan retribusi pasar, baik pasar klas I, II maupun klas III tercapai antara 101,82% sampai dengan 110,01% kecuali STA Mantung tercapai



hanya 63,55%. Dari target sebesar Rp. 135.428.000,00

Tabel 4.5.
TARGET DAN REALISASI T.A 2005

| NO | NAMA PASAR | TARGET 2005 | REALISASI | % |
|----------|----------------------|------------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Pasar Kelas 1 | | | |
| 1 | Kepanjen | 261.922.000,00 | 264.655.388,00 | 101,04 |
| 2 | Lawang | 244.304.000,00 | 251.288.500,00 | 102,86 |
| 3 | Singosari | 204.484.800,00 | 206.735.675,00 | 101,10 |
| 4 | Gondanglegi | 205.278.750,00 | 207.422.525,00 | 101,04 |
| 5 | Tumpang | 195.525.000,00 | 196.744.500,00 | 100,62 |
| 6 | Dampit | 174.980.000,00 | 181.392.250,00 | 103,66 |
| 7 | Turen | 165.000.000,00 | 166.329.300,00 | 100,81 |
| 8 | Pujon | 129.000.000,00 | 130.756.000,00 | 101,36 |
| 9 | Wajak | 110.200.000,00 | 111.664.400,00 | 101,33 |
| 10 | Sumberpucung | 96.000.000,00 | 97.190.359,00 | 101,24 |
| 11 | Karangploso | 89.803.300,00 | 91.250.200,00 | 101,61 |
| 12 | Sumbermanjing W | 70.850.000,00 | 72.031.300,00 | 101,67 |
| 13 | Pakis | 64.458.000,00 | 65.212.500,00 | 101,17 |
| 14 | Pakisaji | 65.431.600,00 | 67.150.600,00 | 102,63 |
| 15 | Bululawang | 64.876.000,00 | 66.057.220,00 | 101,82 |
| 16 | Donomulyo | 60.251.500,00 | 61.007.700,00 | 101,26 |
| B | Pasar Kelas 2 | | | |
| 1 | Wonokerto | 52.730.000,00 | 53.630.540,00 | 101,71 |
| 2 | Bantur | 41.980.000,00 | 42.820.854,00 | 102,00 |
| 3 | Watesbelung | 41.270.000,00 | 41.758.400,00 | 101,18 |
| 4 | Pagak | 39.000.000,00 | 40.429.750,00 | 103,67 |
| 5 | Ngantang | 36.319.000,00 | 37.205.800,00 | 102,44 |
| 6 | Ngebruk | 31.553.700,00 | 31.875.600,00 | 101,02 |
| 7 | Jeru | 29.800.000,00 | 30.929.100,00 | 103,79 |
| 8 | Tajinan | 29.126.250,00 | 29.434.200,00 | 101,06 |
| 9 | Krebet | 27.850.000,00 | 28.304.100,00 | 101,63 |
| C | Pasar Kelas 3 | | | |
| 1 | Sbr. Mj. Kulon | 18.725.000,00 | 19.103.800,00 | 102,02 |
| 2 | Sumedang | 20.534.000,00 | 20.742.800,00 | 101,02 |
| 3 | Kaligadung | 12.000.000,00 | 12.876.100,00 | 107,30 |
| 4 | Cungkal | 7.800.100,00 | 8.174.450,00 | 104,80 |
| 5 | Sedayu | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 6 | Jabung | 5.360.000,00 | 5.436.000,00 | 101,42 |
| D | STA. Mantung | 110.000.000,00 | 102.989.625,00 | 93,63 |
| | Jumlah | 2.713.913.000,00 | 2.750.099.536,00 | 101,33 |

Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kab. Malang 2007

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa pada tahun 2005 realisasi pendapatan retribusi pasar mencapai 101,33%, kecuali STA mantung hanya tercapai 93,63%.

Tabel 4.6.
TARGET DAN REALISASI T.A 2006

| NO | NAMA PASAR | TARGET 2006 | REALISASI | % |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Pasar Kelas 1 | | | |
| 1 | Kepanjen | 312.681.000,00 | 312.712.300,00 | 100,01 |
| 2 | Lawang | 308.029.000,00 | 311.253.825,00 | 101,05 |
| 3 | Singosari | 294.570.000,00 | 294.571.040,00 | 100,00 |
| 4 | Gondanglegi | 236.251.000,00 | 237.291.450,00 | 100,44 |
| 5 | Tumpang | 221.842.000,00 | 222.005.000,00 | 100,07 |
| 6 | Dampit | 208.847.000,00 | 214.017.550,00 | 102,48 |
| 7 | Turen | 186.492.000,00 | 186.561.156,00 | 100,04 |
| 8 | Pujon | 170.877.000,00 | 171.275.250,00 | 100,23 |
| 9 | Wajak | 129.141.000,00 | 131.311.650,00 | 101,68 |
| 10 | Sumberpucung | 109.996.000,00 | 110.271.981,00 | 100,25 |
| 11 | Karangploso | 104.403.000,00 | 107.864.975,00 | 103,32 |
| 12 | Sbr.Mj.Wetan | 83.185.000,00 | 83.657.400,00 | 100,57 |
| 13 | Donomulyo | 82.632.000,00 | 82.650.300,00 | 100,02 |
| 14 | Pakis | 81.104.000,00 | 82.382.000,00 | 101,58 |
| 15 | Bululawang | 79.049.000,00 | 79.083.600,00 | 100,04 |
| 16 | Pakisaji | 75.858.000,00 | 76.902.382,00 | 101,38 |
| B | Pasar Kelas 2 | | | |
| 1 | Wonokerto | 63.372.000,00 | 65.004.140,00 | 102,58 |
| 2 | Bantur | 48.649.000,00 | 48.652.934,00 | 100,01 |
| 3 | Watesbelung | 48.062.000,00 | 48.445.500,00 | 100,80 |
| 4 | Ngantang | 46.003.000,00 | 46.318.200,00 | 100,69 |
| 5 | Pagak | 45.003.000,00 | 45.016.850,00 | 100,03 |
| 6 | Ngebruk | 37.235.000,00 | 37.650.000,00 | 101,11 |
| 7 | Krebet | 36.303.000,00 | 34.405.612,00 | 94,77 |
| 8 | Jeru | 33.805.000,00 | 34.475.000,00 | 101,98 |
| 9 | Tajinan | 33.042.000,00 | 33.417.100,00 | 101,14 |
| C | Pasar Kelas 3 | | | |
| 1 | Sbr.Mj.Kulon | 24.826.000,00 | 25.166.300,00 | 101,37 |
| 2 | Sumedang | 22.825.000,00 | 22.885.850,00 | 100,27 |
| 3 | Kaligadung | 12.243.000,00 | 13.455.300,00 | 109,90 |
| 4 | Sedayu | 8.931.000,00 | 8.931.000,00 | 100,00 |
| 5 | Cungkal | 8.180.000,00 | 8.429.500,00 | 103,05 |
| 6 | Jabung | 6.004.000,00 | 6.246.000,00 | 104,03 |
| D | STA. Mantung | 110.000.000,00 | 98.208.125,00 | 89,28 |
| | Jumlah | 3.269.440.000,00 | 3.280.519.270,00 | 100,34 |

Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kab. Malang 2007

Melihat tabel 4.6 di atas diketahui bahwa realisasi target pendapatan retribusi pasar tahun 2006 tercapai sebesar 100,34%, kecuali STA Mantung sebesar 89,28%.

Tabel 4.7.
TARGET DAN REALISASI T.A 2007

| NO | NAMA PASAR | TARGET 2007 | REALISASI | % |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Pasar Kelas 1 | | | |
| 1 | Kepanjen | 310.445.000,00 | 201.151.820,00 | 64,79 |
| 2 | Lawang | 315.620.000,00 | 236.528.115,00 | 74,94 |
| 3 | Singosari | 286.570.000,00 | 197.873.540,00 | 69,05 |
| 4 | Gondanglegi | 238.953.000,00 | 172.538.900,00 | 72,21 |
| 5 | Tumpang | 223.820.000,00 | 152.527.400,00 | 68,15 |
| 6 | Dampit | 211.947.000,00 | 155.216.800,00 | 73,23 |
| 7 | Turen | 187.492.000,00 | 127.977.388,00 | 68,26 |
| 8 | Pujon | 172.500.000,00 | 124.236.100,00 | 72,02 |
| 9 | Wajak | 132.241.000,00 | 93.611.800,00 | 70,79 |
| 10 | Sumberpucung | 112.005.000,00 | 81.689.600,00 | 72,93 |
| 11 | Karangploso | 105.433.000,00 | 94.184.050,00 | 89,33 |
| 12 | Sbr.Mj.Wetan | 83.935.000,00 | 61.260.700,00 | 72,99 |
| 13 | Donomulyo | 82.632.000,00 | 59.583.550,00 | 72,11 |
| 14 | Pakis | 83.100.000,00 | 82.382.000,00 | 71,06 |
| 15 | Bululawang | 79.549.000,00 | 55.760.900,00 | 70,10 |
| 16 | Pakisaji | 77.358.000,00 | 54.490.647,00 | 70,44 |
| B | Pasar Kelas 2 | | | |
| 1 | Wonokerto | 64.572.000,00 | 46.629.460,00 | 72,21 |
| 2 | Bantur | 48.649.000,00 | 33.392.088,00 | 68,64 |
| 3 | Watesbelung | 48.312.000,00 | 35.181.000,00 | 72,82 |
| 4 | Ngantang | 47.091.000,00 | 32.954.300,00 | 69,98 |
| 5 | Pagak | 45.045.000,00 | 31.120.150,00 | 69,09 |
| 6 | Ngebruk | 37.805.000,00 | 26.913.200,00 | 71,19 |
| 7 | Krebet | 36.303.000,00 | 24.537.100,00 | 67,59 |
| 8 | Jeru | 34.555.000,00 | 26.024.900,00 | 75,31 |
| 9 | Tajinan | 33.492.000,00 | 23.796.550,00 | 71,05 |
| C | Pasar Kelas 3 | | | |
| 1 | Sbr.Mj.Kulon | 25.226.000,00 | 18.426.100,00 | 73,04 |
| 2 | Sumedang | 24.325.000,00 | 17.292.600,00 | 71,09 |
| 3 | Kaligadung | 12.993.000,00 | 9.576.650,00 | 73,71 |
| 4 | Sedayu | 8.931.000,00 | 2.915.540,00 | 32,65 |
| 5 | Cungkal | 8.366.000,00 | 6.008.800,00 | 71,82 |
| 6 | Jabung | 6.504.000,00 | 4.829.000,00 | 74,25 |
| 7. | Kromengan | 8.787.000,00 | 5.898.300,00 | 67,13 |
| D | STA. Mantung | 110.000.000,00 | 76.124.500,00 | 69,20 |
| | Jumlah | 3.304.556.000,00 | 2.349.298.998,00 | 71,09 |

Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kab. Malang 2007



Apabila diamati tabel 4.7. di atas, bahwa realisasi target pendapatan retribusi pasar tahun 2007 sampai dengan bulan September 2007 tercapai sebesar Rp. 2.349.298.998,00 atau 71,09%.

Berdasarkan target dan realisasi pendapatan retribusi pasar dari tahun 2004 sampai dengan 2007 selalu naik, baik target maupun pemenuhan realisasinya. Hal ini menunjukkan potensi pasar cukup baik. Apabila disimak dengan cermat, bahwa jumlah potensi pedagang sebagai wajib retribusi dari tahun ke tahun jumlahnya tetap, sedangkan target retribusi pasar pada setiap tahun anggaran selalu meningkat dan pemenuhan target retribusinya juga selalu lebih dari yang ditetapkan (lebih dari 100%). Hal ini perlu dicermati, apakah dalam menetapkan target retribusi pasar itu dihitung berdasarkan potensi yang ada atau dengan cara lainnya.

Sedangkan target dan realisasi untuk tahun anggaran 2007, dimana saat dilakukan penelitian ini yakni pada bulan September 2007 tercapai 71,09%, sehingga diprediksikan pada masa akhir tahun anggaran akan tercapai 100% atau bahkan lebih besar lagi.

d. Unit Pengelola Pasar Daerah Lawang (UPPD Lawang)

Pasar Lawang, berada di Kecamatan Lawang, dalam jajaran Dinas Pasar Kabupaten Malang, dimana Pasar Lawang mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan Pasar-Pasar lainnya,

Kantor Pasar Lawang terletak di jalan Raya Thamrin Pasar Baru Lantai II Nomor 7 A, Kecamatan Lawang, dengan telepon nomor (0341) 426411, menempati Kantor seluas 73 m² berada di lantai dua sedangkan lantai dasar dimanfaatkan untuk toko.

Untuk mendukung tugas-tugas Pasar Lawang terdapat sebanyak 19 orang karyawan dengan perincian sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.8.
Jumlah dan Status Kepegawaian Karyawan
Pasar Lawang

| No | Status Kepegawaian | Jumlah (orang) | % |
|---------------|----------------------|----------------|-------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 9 | 47,36 |
| 2. | Tenaga Kontrak | 10 | 52,63 |
| Jumlah | | 19 | 100 |

Sumber : UPPD Lawang, 2007

Berdasarkan tabel 4.8. di atas, diketahui bahwa status kepegawaian karyawan pada Pasar Lawang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9 orang (47,36%) dan Tenaga Kontrak sebanyak 10 orang (52,63%)

Pasar Lawang menempati lahan milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan perincian sebagaimana disajikan pada tabel 4.9. berikut.

Tabel 4.9.
Luas Lahan Pasar Lawang dan Penggunaannya

| No | Areal Pasar | Penggunaan | Jumlah |
|----|-------------------|--------------------------|----------------|
| 1. | Luas Areal | 12.657,00 m ² | |
| 2. | Luas Bangunan | 9.003,33 m ² | |
| 3. | Toko | 3.662,18 m ² | 186 buah |
| 4. | Kios/Bedak | 3.253,26 m ² | 393 buah |
| 5. | Los | 2.087,89m ² | 729 buah |
| 6. | Pedagang Tetap | | 1.308 pedagang |
| 7. | Pedagang Puncokan | | 135 pedagang |

Sumber : UPPD Lawang, 2007

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.9. di atas, dapat dikemukakan bahwa Pasar Lawang menempati lahan milik Pemerintah Kabupaten Malang hasil swadaya pedagang dengan luas areal = 12.657 m². Sedangkan yang dimanfaatkan untuk bangunan Pasar Umum seluas = 9.003,33 m² yang dimanfaatkan untuk bangunan toko seluas 3.662,18 m², bangunan Kios / Bedak seluas 3.253,26 m² dan bangunan Los seluas 2.087,89 m². Lahan untuk bangunan toko, kios dan los Pasar tersebut, dimanfaatkan untuk Toko sebanyak 186 buah, Kios/Bedak sebanyak 393 buah dan Los sebanyak 729 buah serta dimanfaatkan oleh sejumlah 1.443 pedagang yang terdiri dari 1.308 pedagang tetap dan 135 pedagang

poncokan, dengan jam buka pasar mulai jam : 04.30 wib dan jam tutup pada jam 17.30 wib.

Sarana dan prasarana yang ada di lokasi Pasar Lawang sebagaimana disajikan pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10
Sarana dan Prasarana Pasar Lawang

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah (buah) |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Musholla | 1 |
| 2. | Mandi Cuci Kakus (MCK) | 2 |
| 3. | Pos Penjagaan | 3 |

Sumber : UPPD Lawang, 2007

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di Pasar Lawang terdiri dari Bangunan Mushola sebanyak 1 buah, bangunan MCK sebanyak 2 buah dan Pos Penjagaan (Pos Pantau) sebanyak 3 buah.

Sedangkan untuk menjaga kebersihan di lokasi Pasar Lawang, data jumlah petugas kebersihan serta sarana dan prasaranya sebagaimana disajikan pada tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11
Jumlah Petugas dan Sarana Prasarana Kebersihan Di Pasar Lawang

| No | Petugas, Sarana & Prasarana | Jumlah | |
|----|-----------------------------|--------------|---------|
| 1. | Petugas Kebersihan | PNS | 2 orang |
| | | Kontrak | 6 orang |
| | | Harian Lepas | 5 orang |
| 2. | Gerobak Sampah | 5 buah | |
| 3. | Tong Sampah | 20 buah | |
| 4. | Kontainer | 3 buah | |

Sumber : UPPD Lawang, 2007

Dari data yang disajikan pada tabel 4.11 di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat petugas kebersihan sebanyak 13 orang yang dilengkapi dengan sarana kerja berupa gerobak sampah sebanyak 5 buah, tong sampah 20 buah dan Kontainer sebanyak 3 buah. Pengangkutan sampah dilakukan pada setiap hari sebanyak 3 (tiga) kali, dengan lokasi TPS berada di sebelah utara Pasar (Jl. Sumbersuko, Lawang) dan dibuang

pada TPA yang berada di Desa Sumberawan, Kecamatan Singosari dengan jarak antara TPS dan TPA sepanjang 20 km.

Mengingat bahwa Pasar Lawang merupakan Pasar yang berada ditengah-tengah ibukota Kecamatan Lawang dan berada di jalur utama lalu lintas Surabaya – Malang dan pintu gerbang masuk ke wilayah Malang sehingga sangat mengganggu keramaian lalu lintas jalan raya tersebut, dengan tingkat keramaiannya yang cukup tinggi dan padat serta berkaitan dengan jumlah pedagang yang cukup banyak, maka diperlukan suatu kerjasama yang harmonis dengan kelompok/himpunan pedagang serta organisasi-organisasi lainnya yang menghimpun para pedagang yang ada di Pasar Lawang, antara lain adalah : Persatuan Pedagang Pasar Lawang

Pasar Lawang sebagai Pasar Klas I dengan potensi jumlah pedagang sebanyak 1.635 orang, target tahun 2007 sebesar Rp.315.620.000,00 dimana Pasar Lawang merupakan satu-satunya Pasar yang ada di Kabupaten Malang yang beraktivitas selama 24 jam dalam sehari terbagi dalam 3 (tiga) shift, yakni Pagi, Sore dan Malam hari.

e. Unit Pengelola Pasar Daerah Jeru (UPPD Jeru)

Pasar Jeru berada di wilayah Kecamatan Tumpang merupakan Pasar Klas II, dimana keberadaan Pasar Jeru saat ini merupakan relokasi dari Pasar Jeru (lama) yang dilakukan pada tahun 2002, berdiri di atas tanah seluas 740 m² milik Pemerintah Kabupaten Malang, dengan bangunan bedak, toko dan los seluas 190,04 m² yang ditempati sebanyak 153 pedagang (Toko depan = 8 unit, Bedak dan Los = 32 unit, poncokan didalam pasar = 38 orang, poncokan diluar pasar = 18 orang, poncokan disamping pasar = 57 orang).

Kondisi bangunan, baik toko, bedak maupun los sangat tidak baik (rusak), demikian juga bangunan Kantor Pasar yang terletak disamping (sebelah barat) dan kondisinya rusak dan sangat tidak layak sebagai tempat pelayanan masyarakat. Disamping itu, di Pasar Jeru (lama) tidak tersedia lahan parkir maupun lahan untuk bongkar muat barang.

Sedangkan Pasar Jeru (baru) menempati lahan seluas 2.500 m² milik Pemerintah Kabupaten Malang hasil tukar menukar antara tanah Kas Desa Jeru dengan tanah Pasar Jeru (lama). Terletak di tepi jalan raya antara Malang – Tumpang yang sangat strategis. Jumlah pedagang sebanyak 178 orang, terdiri dari : pedagang di Toko Blok A = 21 unit, di Toko Blok B = 13 unit, Bedak Blok C = 17 unit, Bedak Blok D = 19 unit, Bedak dalam Los = 36 unit, Kios = 4 unit, Poncokan di halaman tengah = 68 unit .

Bangunan Kantor Unit Pengelola Pasar Daerah berada di atas toko seluas 7 x 4 meter , tempat parkir kendaraan roda 2 berada di halaman depan (areal depan) sedangkan tempat parkir untuk kendaraan roda 4 berada di tepi jalan raya.

Jumlah Pedagang, Target dan Realisasi Retribusi Pasar Harian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dapat dibandingkan antara Pasar Jeru (lama dengan Pasar Jeru (baru) sebagai berikut :

Tabel 4.12.

Retribusi Pasar Jeru Lama (sebelum dibangun)

| No | Tahun | Jumlah Pedagang | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|-----------------|--------------|----------------|--------|
| 1. | 1999 | 153 | 8.060.000,00 | 8.064.000,00 | 100 |
| 2. | 2000 | 153 | 8.100.000,00 | 8.273.650,00 | 102,14 |
| 3. | 2001 | 153 | 9.105.000,00 | 10.090.850,00 | 110,08 |

Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kab. Malang 2007

Tabel 4.13
Retribusi Pasar Jeru Baru (setelah dibangun)

| No | Tahun | Jumlah Pedagang | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|-----------------|---------------|----------------|--------|
| 1. | 2002 | 178 | 10.300.000,00 | 14.534.200,00 | 141,10 |
| 2. | 2003 | 178 | 19.423.000,00 | 21.096.100,00 | 108,61 |
| 3. | 2004 | 178 | 27.850.000,00 | 28.499.300,00 | 102,33 |
| 5. | 2005 | 178 | 29.125.250,00 | 30.929.100,00 | 103,79 |
| 6. | 2006 | 178 | 33.805.000,00 | 34.475.000,00 | 101,98 |
| 7. | 2007 | 178 | 34.555.000,00 | 26.024.900,00 | 76,31 |

Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kab. Malang 2007

Menyimak tabel 4.12 dan 4.13 di atas, menunjukkan bahwa dengan direlokasinya Pasar Jeru ke tempat yang baru terdapat perkembangan jumlah pedagang dan secara otomatis terdapat peningkatan pendapatan retribusi pasar dari tahun ke tahun. Disisi lain, peningkatan ini juga didukung lamanya aktivitas Pasar, dimana pada waktu masih berada di tempat lama jam tutup Pasar paling siang adalah jam 07.30, sedangkan saat ini jam tutup pasar bisa sampai dengan jam 13.00.

f. Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) Sumbermanjingkulon

Pasar Sumbermanjingkulon merupakan salah satu Pasar dari 32 Pasar Daerah yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Malang dan merupakan Pasar dengan klasifikasi sebagai Pasar Klas III, walupun sebagai Pasar Klas III Pasar Sumbermanjingkulon sangat berpeluang naik ke klas II, hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang dapat dikemukakan berikut ini.

1) Sebelum dibangun

Pasar Sumbermanjingkulon terletak di wilayah Kecamatan Pagak menuju ke daerah Wisata Ngliyep maupun Balekambang yang sangat strategis, sehingga lokasi Pasar Sumbermanjingkulon merupakan Pasar yang cukup strategis untuk pengembangan produksi unggulan dan hasil pertanian yang dapat diperdagangkan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat pedagang yang ada di lokasi Pasar Sumbermanjingkulon.

Pasar Sumbermanjingkulon menempati lahan milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan luas areal = 4.746 m², Kantor seluas 18 m², bangunan Pasar Umum seluas = 1.247,25 m² dengan pemanfaatan untuk :

- a. Bangunan Kios/Bedak seluas 252 m²
- b. Bangunan Los seluas 995,25 m².

Jumlah Kios/Bedak = 16 buah dan Los = 20 buah serta jumlah pedagang = 228 orang terdiri dari 181 pedagang tetap dan 47 pedagang poncokan, dengan aktivitas perdagangannya berdasarkan hari pasaran yaitu : *LEGI*.

Sedangkan kontribusi Retribusi Pasar Sumbermanjingkulon pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tahun 2002 s/d 2003 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Target dan Realisasi Target Retribusi
Pasar Sumbermanjingkulon (sebelum dibangun)

| No | TAHUN ANGGARAN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp) | % |
|----|----------------|---------------|----------------|--------|
| 1. | 2002 | 14.200.000,00 | 15.342.300,00 | 108,04 |
| 2. | 2003 | 16.349.000,00 | 17.201.200,00 | 105,21 |

Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kab. Malang 2007

2) Setelah Dibangun

Berdasarkan surat Bupati Malang tanggal 22 Oktober 2003 Nomor :640/1633/421.112/2003 tentang pemberian ijin pelaksanaan pembangunan swadaya toko, maka dilaksanakan pembangunan di pasar Sumbermanjingkulon yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Fisik yang dibangun Swadaya , terdiri dari :
- Toko sebanyak 25 unit (dari 10 unit toko lama), terdapat penambahan jumlah bangunan toko 15 unit berada di depan pasar.
 - Kantor UPPD Pasar seluas 36 m² (9 x 4 m) berada di atas toko yang dibangun.
 - Perbaiki MCK ukuran 4,5 m² (1,5 x 3 m).
- b) Penunjang dari Pemerintah Kabupaten Malang, berupa Fasilitas umum berupa gorong-gorong sepanjang 82 m dan pintu pasar sebanyak 6 unit, dengan dana APBD tahun anggaran 2004 Kabupaten Malang.
- c) Jumlah Pedagang : Jumlah pedagang bertambah dari 228 orang menjadi 242 orang, berarti ada penambahan pedagang sebanyak 14 orang (pedagang tetap)

Sedangkan target dan realisasi retribusi Pasar Sumbermanjingkulon setelah dibangun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.15
Target dan Realisasi Target Retribusi
Pasar Sumbermanjingkulon (setelah dibangun)

| No | Tahun | Jumlah Pedagang | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|-----------------|---------------|----------------|--------|
| 1. | 2004 | 242 | 17.500.000,00 | 17.922.700,00 | 102,42 |
| 2. | 2005 | 242 | 18.725.000,00 | 19.103.800,00 | 102,02 |
| 3. | 2006 | 242 | 24.825.000,00 | 25.166.300,00 | 101,37 |
| 5. | 2007 | 242 | 25.225.050,00 | 18.423.100,00 | 73,04 |

Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kab. Malang 2007

Melihat tabel 4.14 dan 4.15 di atas, menunjukkan bahwa dengan dibangunnya Pasar Sumbermanjingkulon baru terdapat perkembangan jumlah pedagang dan secara otomatis terdapat peningkatan pendapatan retribusi pasar dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

di atas. Disisi lain, peningkatan ini juga didukung lamanya aktivitas Pasar, dimana pada waktu sebelum dibangun lama jam tutup Pasar paling siang adalah jam 09.30, sedangkan saat ini jam tutup pasar bisa sampai dengan jam 13.00.

2. Efektivitas Pengelolaan Pasar

Pengelolaan Pasar yang dimaksudkan disini pengelolaan pasar secara menyeluruh yang menjadi tanggungjawab Dinas Pasar, yang mana dari beberapa tanggungjawab itu telah dilimpahkan kepada masing-masing Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD). Perlu diketahui bahwa pasar-pasar yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Malang merupakan pasar tradisional, kecuali Sub Terminal Agrobisnis (STA) Mantung sebagai pasar sentra sayur di Kabupaten Malang.

Untuk lebih jelasnya, pengelolaan pasar sebagaimana disajikan deskripsinya sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keuangan :

Berdasarkan penjelasan Direktorat Jendral Pengembangan Pasar Daerah Departemen Dalam Negeri yang disampaikan pada Diklat Manajemen pengelolaan Pasar di Jakarta tahun 2003, dijelaskan bahwa salah satu bagian yang dikelola pengurus pasar tradisional adalah bagian keuangan. Bagian keuangan dari kegiatan pasar tradisional mencakup pembiayaan operasional dan hasil sewa/jual kios/los maupun retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pasar diketahui bahwa di masing-masing UPPD dibentuk Pembantu Bendaharawan Penerima dan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran, dimana bendaharawan Pasar langsung ditangani Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pasar. Tugas daripada Sub Bagian ini adalah menerima setoran pendapatan retribusi pasar dari masing-masing UPPD melalui pembantu bendaharawan Pengeluaran dan langsung disetorkan ke Kas Daerah.

Untuk mengefektifkan tugas Sub Bagian Keuangan, maka dibuatlah loket penerimaan setoran dan sesuai ketentuan bahwa uang setoran dari masing-masing UPPD paling lama disimpan di brankas Sub Bagian Keuangan adalah 1 x 24 jam. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kelalaian dalam penyimpanannya, maka Kepala Dinas Pasar mengeluarkan kebijakan bahwa setoran dari masing-masing UPPD pada hari itu juga harus langsung disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar. Mengingat batasan waktu penyetoran retribusi ke Kas Daerah pada setiap hari kerja adalah paling siang jam 13.00. oleh sebab itu, bagi masing-masing Kepala UPPD untuk setoran harian paling lambat jam 12.00 sudah harus disetorkan ke Bendahara penerima Dinas Pasar yang selanjutnya dihitung, dicatat dan dibukukan serta langsung disetorkan ke Kas Daerah.

Untuk kelancaran tugas tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran yang bertugas menyetorkan uang setoran retribusi dari masing-masing UPPD yakni Ibu Kusmiati, S.Sos yang diwawancarai pada tanggal 3 Oktober 2007 yang mengomentari terhadap mekanisme penyetoran dari UPPD sampai dengan penyetoran ke Kas Daerah sebagai berikut :

Tugas sebagai bendahara pengeluaran yang berkewajiban menyetorkan hasil setoran retribusi pasar dari masing-masing UPPD merupakan tugas yang membutuhkan kejelian, kecermatan, ketelatenan, dan kesabaran agar tugas-tugas itu dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Karena jumlah UPPD di lingkungan Dinas Pasar sebanyak 32 unit, maka penyetoran dari masing-masing UPPD diatur dengan jadwal waktu yang berbeda-beda, dimana pada setiap hari kerja dilakukan penyetoran antara 6 sampai dengan 7 UPPD. Bagi UPPD yang tidak dapat melakukan penyetoran sesuai jadwal yang ditentukan, diberikan toleransi waktu paling lama 1 hari berikutnya. Namun kenyataannya dapat dikatakan hampir seluruh UPPD dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan komentar Ibu Kusmiati tersebut, peneliti juga mewawancarai Ibu Siti Cholifah, S.Sos yang sehari-harinya adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pasar

Kabupaten Malang yang dapat diwawancarai pada tanggal 3 Oktober 2007 dengan komentarnya sebagai berikut :

Untuk kelancaran penerimaan setoran dari UPPD dan ketepatan waktu penyeteroran Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah, telah diatur mekanisme penerimaan setoran dari UPPD dan batasan waktu penyeterorannya. Hal ini guna kelancaran tugas berat ini yang membutuhkan kecermatan, ketelatenan dan kesabaran. Namun semua UPPD nampaknya selalu patuh memenuhi ketentuan tersebut, sehingga kelancaran tugas penyeteroran hasil retribusi pasar ke Kas Daerah dapat berjalan lancar.

Berdasarkan komentar kedua pejabat tersebut, nampak sekali bahwa mekanisme penyeteroran pendapatan retribusi pasar dapat berjalan lancar, tertib dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pasar sebagai salah satu penggali sumber PAD dari sektor retribusi pasar dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Pembiayaan Operasional :

Untuk melaksanakan kegiatan pasar tradisional diperlukan biaya operasional, baik untuk gaji/upah pengurus, biaya listrik/air, perawatan/perbaikan fisik pasar maupun biaya-biaya lain yang berkaitan dengan operasional pasar. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pejabat Direktorat Jendral Pengembangan Pasar Daerah Departemen Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa biaya operasional yang dimaksudkan disini adalah biaya diluar gaji/upah karyawan Dinas Pasar maupun UPPD, dimana biaya operasional terdiri dari : (a) Biaya rekening listrik, telepon dan air ; (b) biaya pembelian Alat Tulis Kantor ; (c) Biaya pemeliharaan fisik Kantor Pasar dan (d) biaya operasional bagi Kepala UPPD.

Untuk kepentingan penelitian ini, maka peneliti dapat melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pasar yang pada saat penelitian dilakukan yang bersangkutan merangkap jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Malang (Bapak Drs. Achmad Fauzi)

dimana dapat peneliti wawancarai pada tanggal 4 Oktober 2007 dengan penjelasannya sebagai berikut :

Dana operasional Dinas Pasar maupun UPPD sudah dianggarkan pada setiap tahun anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pasar, yang peruntukannya sudah terinci dengan jelas namun masih sangat kurang memadai. Diantaranya untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), bantuan pembayaran rekening listrik, telepon dan Air. Sedangkan rekening air ini tidak semua UPPD memiliki saluran air PDAM, sehingga tentunya tidak diberikan bantuan pembayaran rekening air. Disamping itu, bagi Kepala UPPD secara keseluruhan diberikan bantuan dana operasional yang besar kecilnya didasarkan klasifikasi pasar, yakni bagi Kepala UPPD klas I sebesar Rp.175.000/bulan, klas II Rp.150.000/bulan dan klas III Rp.125.000/bulan.

Komentar tersebut juga peneliti klarifikasikan kepala salah satu Kepala UPPD, yaitu Kepala UPPD Jeru (Bapak Drs. Syaiful) yang dapat peneliti wawancarai pada tanggal 5 Oktober 2007 dengan penjelasannya sebagai berikut :

Dana operasional yang diberikan kepada masing-masing Kepala UPPD hanyalah berupa dana/tunjangan operasional bagi Kepala UPPD dengan nilai bervariasi tergantung klasifikasi pasar, bantuan membayar rekening listrik, telepon dan air. Sedangkan untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK), kami hanya menerima berupa barang yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pasar. Sedangkan dana bantuan lainnya berupa bantuan pengecatan Kantor yang diberikan sekali dalam satu tahun. Hal ini sebenarnya sangatlah kurang memadai, karena di UPPD disamping kebutuhan yang bersifat rutinitas tersebut, juga ada kebutuhan insidental antara lain kebutuhan operasi penertiban pedagang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, baik yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha maupun salah satu Kepala UPPD tersebut, nampak bahwa dana operasional Pasar pada setiap tahun dianggarkan, namun nilai besarnya kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhannya.

c. Pendapatan Pasar :

Sumber pendapatan pasar pada umumnya diperoleh dari hasil penyewaan Kios maupun Los, retribusi (baik retribusi pasar, jasa keramaian pasar, kebersihan, keamanan, parkir dan lain sebagainya sesuai kesepakatan). Untuk itu, diperlukan ketentuan hukum yang mengatur untuk pemungutan retribusi pasar dimaksud. Sedangkan dasar hukum pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Malang adalah dilegalisasi melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang penataan dan pengelolaan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendapatan pasar-pasar di lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Malang diperoleh terutama dari retribusi pasar, retribusi jasa keramaian pasar. Sedangkan untuk retribusi kebersihan pelaksanaan pemungutannya dilakukan aparat UPPD, sedangkan pendapatannya langsung masuk ke Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan sehingga tugas pemungutan retribusi kebersihan bagi UPPD merupakan tugas pembantuan. Demikian juga pendapatan dari sewa toko, kios/bedak, hingga penelitian ini dilakukan tidak pernah ada pemungutan untuk sewa tempat usaha (toko, bedak dan kios, Los).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pasar kabupaten Malang yaitu Bapak Ary Soebagio, S.Sos yang diwawancari peneliti pada tanggal 6 Oktober 2007 dengan penjelasannya berikut ini :

Pendapatan pasar selama ini masih terbatas pada pendapatan retribusi pasar saja, terdiri dari retribusi harian dan bulanan/langganan. Sedangkan pendapatan dari sewa tempat usaha sejak dulu tidak pernah dilakukan pemungutan, walaupun didalam Perda Nomor 6 Tahun 2003 juga diatur tentang sewa tempat usaha (toko, kios/bedak maupun los). Namun kenyataannya hal ini sulit dilakukan, karena para pedagang merasa bahwa pungutan retribusi itu sudah termasuk pembayaran sewa tempat usaha. Atau dapat dikatakan saat ini pemungutan retribusi itu sudah termasuk biaya sewa tempat usaha. Untuk mengawali pelaksanaan pungutan biaya sewa tempat usaha ini, Dinas Pasar mengalami kesulitan walaupun

sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada pedagang seringkali dilakukan, namun tetap saja sulit dan bahkan tidak dapat dipungut.

Komentar itu peneliti klarifikasikan dengan Kepala UPPD Lawang (Bapak Drs. Anang Lukman Hadi) yang diwawancarai pada tanggal 6 Oktober 2007 dengan koentarnya sebagai berikut :

Pasar Lawang dibangun pada tahun 1992 yang dilaksanakan oleh investor PT. Anggun Bhakti Perkasa yang melakukan kerjasama dengan pedagang, dengan system kerjasama bahwa pembangunan dilaksanakan oleh investor sedangkan pembayarannya dilakukan oleh pedagang dengan system angsuran selama 20 tahun. Dari pengertian ini, pedagang merasa bahwa tempat usaha mereka dibangun dengan dana swadaya pedagang bukan dibangun oleh Pemkab Malang. Dengan kondisi ini, jelaslah bahwa Pemda dalam hal ini Dinas Pasar tidak dapat memungut biaya sewa tempat usaha. Menurut kami, biaya sewa ini tidak pernah dipungut tidak hanya di Pasar Lawang tapi berlaku menyeluruh Pasar-Pasar yang ada di Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara di atas, nampak jelas bahwa pendapatan pasar hanya diperoleh dari retribusi pasar, sedangkan retribusi sewa tidak dapat dilakukan karena hal ini sudah 'membudaya' di kalangan pedagang pasar yang ada, sehingga bagi Dinas Pasar sangat sulit untuk melaksanakannya.

d. Dana Taktis :

Untuk mendukung kegiatan operasional pasar dapat pula dihimpun dana taktis yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pedagang pasar, dimana dalam penggunaannya perlu adanya persetujuan/kesepakatan dari sumber dana dimaksud. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, di Dinas Pasar Kabupaten Malang telah dikeluarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar secara swadaya pedagang. Keputusan tersebut hingga penelitian ini dilakukan masih berlaku.

Untuk kepentingan ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Ketertiban pada Dinas Pasar Kabupaten Malang yakni Bapak Drs. Siswanto yang berhasil peneliti

wawancarai pada tanggal 7 Oktober 2007 dengan penjelasannya sebagai berikut :

Untuk mendukung pelaksanaan ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar diserahkan sepenuhnya kepada para pedagang ini sendiri dengan sistem swadaya, yang artinya bahwa untuk ketertiban dan keamanan menjadi tanggungjawab pedagang itu sendiri, sedangkan dari Dinas Pasar sebatas membina dan mengawasinya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 1999 tentang keamanan dan ketertiban pasar secara swadaya. Justru dengan model ini, kepedulian pedagang terhadap keamanan dan ketertiban sangat baik. Sehingga untuk mendukung kondisi ini, Dinas Pasar memberikan bantuan berupa seragam kerja petugas keamanan pasar pada setiap tahun anggaran.

Menanggapi komentar di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan komandan keamanan Pasar Lawang (Bapak Djumali) yang dapat peneliti wawancarai pada tanggal 8 Oktober 2007 dengan penjelasannya sebagai berikut :

Di Pasar Lawang ini terdapat 6 orang petugas keamanan pasar, yang keseluruhan dibayar oleh pedagang secara swadaya. Jadi kami melakukan pungutan biaya keamanan dan ketertiban berdasarkan kesepakatan dengan pedagang yang kami lakukan pada setiap bulan. Dan pedagang sendiri menyadari dan selalu memenuhi kewajibannya pada setiap bulannya, walaupun ada juga pedagang yang agak nakal.

Mengingat pembiayaan untuk ketertiban dan keamanan dilakukan dengan dana swadaya pedagang, maka peneliti berusaha untuk mewawancarai seorang pedagang yakni Ibu Hj. Rohana seorang pedagang kain yang ada di Pasar Lawang dengan komentarnya sebagai berikut :

.....kulo niki sadeyan wonten pasar Lawang sampun puluhan tahun, kulo niku pados pangan lan mbiyayi anak sekolah ngantos dados sarjana ugi saking dodolan wonten pasar niki. Dados kulo nggih kedah manut dateng aturane pasar. Lintunipun mbayar retribusi, ugi mbayar kebersihan kaliyan keamanan, amargi tiyang sadeyan niku betah ayem, tenang lan tenteram. (dalam bahasa Indonesianya : saya ini jualan di pasar Lawang sudah puluhan tahun, saya mencari makan dan membiayai anak sekolah sampai jadi sarjana juga dari penghasilan berjualan di pasar ini, jadi saya harus patuh dengan ketentuan yang berlaku di Pasar. Selain bayar retribusi pasar, saya juga membayar kebersihan dan keamanan pasar, karena orang

berjalan itu membutuhkan ketenangan dan ketentraman serta keamanan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dana taktis pasar diperoleh dari pedagang, dilaksanakan oleh pedagang dan diperuntukkan bagi pedanag itu sendiri. Namun hal ini sangat mendukung tugas-tugas Dinas Pasar Kabupaten Malang dalam mengelola pasar yang baik, tertib dan bersih.

e. Pengelolaan Fisik Pasar :

Penjelasan dari pejabat Direktorat Jendral Pengembangan Pasar Daerah Departemen Dalam Negeri, dijelaskan beberapa kegiatan pengelolaan fisik pasar meliputi

1) Penataan Tata Ruang :

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas ruang di pasar, perlu dilakukan penataan ruang sehingga semua ruang di pasar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Ruang pasar dapat dibagi atas kelompok barang dagangannya atau jenis barang basah atau kering dan lain sebagainya. Namun kenyataan yang ditemui peneliti di lapangan, bahwa Pasar tradisional yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Malang tata ruang ataupun tata tempat pedagang masih dikatakan tidak beraturan, semrawut, tidak ada penataan berdasarkan jenis dagangan, lorong-lorong ditempati pedagang poncokan, tiap deretan pedagang terdiri dari bermacam-macam jenis dagangan. Sebagai contoh, dalam satu deretan pedagang, terdapat pedagang kain, pedagang pracangan, pedagang ikan maupun makanan.

Kondisi tersebut kami mintakan penjelasan kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Data yaitu Ibu Titin Kusdiantini, SH, Msi yang menyatakan sebagai berikut :

Untuk menata pedagang sesuai tata ruang dan tempat di masing-masing pasar mengalami kesulitan, hal ini disebabkan kondisi tersebut sudah tercipta sejak adanya pasar itu sendiri, pedagang tidak mau bersaing dengan pedagang sejenis dalam satu deretan dan tidak kalah pentingnya adanya keyakinan pedagang bahwa apabila lokasi tempat berjualan dipindahkan/ditata per jenis dagangan, maka akan berpengaruh terhadap hasil penjualannya atau dagangan menjadi sepi pembeli.

Menyimak penjelasan di atas, Dinas Pasar sangat kesulitan untuk menata pedagang terutama penataan berdasarkan jenis dagangan, disamping adanya keyakinan pedagang bahwa penataan akan berpengaruh terhadap hasil penjualan, juga disebabkan kurangnya dana untuk melakukan upaya dimaksud.

2) Perawatan / Perbaikan Sarana Pasar :

Untuk menjaga kondisi pasar tetap baik dan nyaman perlu perawatan sarana pasar dan perbaikan fisik pasar. Perawatan sarana pasar harus dilakukan secara rutin. Hal ini menurut penjelasan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Pasar (Bapak Drs. B. Tjahjohadi) telah dilakukan perbaikan/pemeliharaan fisik pasar pada setiap tahun anggaran. Namun dengan banyaknya pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Malang dan keterbatasan anggaran, maka pemeliharaan fisik sarana prasarana pasar agak sedikit terhambat. Hal ini nampak dari penjelasannya sebagai berikut :

Sesuai dengan tugas kami selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Pasar, maka pada setiap tahun anggaran kami selalu merencanakan untuk perbaikan fasilitas fisik sarana prasarana pasar yang tentunya karena keterbatasan anggaran, maka perencanaannya dilakukan berdasarkan skala prioritas. Dengan maksud agar fasilitas sarana prasarana pasar yang kondisinya rusak berat perlu mendapatkan prioritas pemeliharannya. Berdasarkan ketentuan pada Keppres Nomor 80 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditegaskan bahwa

Dinas Pasar dapat melakukan pemeliharaan fisik pasar terbatas pada anggaran paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00, sedangkan apabila lebih dari itu, dilaksanakan oleh Dinas Permukiman. Hal ini juga menjadi kendala bagi Dinas Pasar, karena skala prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Pasar sedangkan bagi Dinas Permukiman bukan sebagai prioritas. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antar unit kerja yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Dinas Pasar Kabupaten Malang telah dan sangat memperhatikan kondisi fisik sarana prasarana pasar, yang terbukti dengan dialokasikannya anggaran untuk perawatan/perbaikan/pemeliharaan fisik sarana prasarana pasar (saluran air dalam pasar, rabatan/jalan dalam pasar, bangunan gedung pasar dan lain sebagainya) walaupun masih adanya kendala yang dihadapi. Namun berkat kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak terkait, kendala itu dapat diatasi secara bertahap.

3) Pengamanan Pasar :

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pengamanan pasar yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Malang dilaksanakan secara swadaya pedagang sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 50 tahun 1999 tentang Keamanan Pasar secara swadaya pedagang. Kegiatan di pasar diperlukan suatu kondisi yang aman dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli. Hal ini telah peneliti lakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang dikemukakan di atas. Secara prinsip, bahwa pengamanan dan pemeliharaan ketertiban pasar menjadi tanggungjawab bersama seluruh pedagang dan Dinas Pasar sebagai pembina dan pengawas dan sekaligus memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya.

4) Pengelolaan Pengurus Pasar :

Pelaksanaan operasional pasar ditentukan keberadaan pengurus pasar. Ada beberapa pengelolaan pengurus pasar yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain : Waktu Jam Kerja, Penugasan Pengurus, (mungkin) peningkatan karier serta penugasan pengurus. Dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengelolaan pengurus pasar jelas telah dilaksanakan, dimana adanya kejelasan status kepegawaiannya, jam kerja sampai dengan pembagian tugas masing-masing aparat yang ada di UPPD. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang organisasi Unit Pengelola Pasar Daerah di Kabupaten Malang.

f. Ketentuan Pemungutan Retribusi Pasar

Pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Malang adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Malang, dimana peraturan daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar yang sudah kurang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini.

Berdasarkan pengamatan di obyek penelitian, diketahui bahwa kebijakan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tidak hanya mengatur tentang mekanisme pemungutan retribusi pasar, namun juga mengatur tentang hal-hal lain meliputi :

1) Ketentuan Retribusi

Ketentuan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 adalah mengatur tentang ketentuan besarnya tarif retribusi pasar yang menjadi kewajiban pedagang pasar yang menjadi obyek retribusi pasar. Besarnya ketentuan tarif retribusi pasar didasarkan pada Klasifikasi Pasar, jenis dagangan, lokasi tempat usaha dan luas tempat usaha (jualan)

dengan sistem pemungutan/pembayaran dengan sistem harian, bulanan dan langganan serta radius (jasa keramaian Pasar).

Ketentuan retribusi dikenakan sama di semua pasar dan semuanya dikenakan sesuai ketentuan. Perbedaannya hanya terletak pada kelas pasar. Sedangkan toko/kios dengan PKL, ketentuan retribusi diperlakukan tidak sama. Yang membedakan antara lain apakah pedagang tersebut langganan atau harian, letak serta luas tempat berjualan dan macam/jenis dagangan yang dijual.

Sistem dan prosedur penarikan retribusi Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003, adalah dengan menetapkan : obyek dan subyek retribusi pasar berdasarkan lokasi (luas dan letak), jenis dagangan, klasifikasi pasar. Sedangkan sistem dan prosedur penarikannya adalah melalui mekanisme penarikan retribusi sebagai berikut :

- (1) Penarikan sistem harian, yakni : penarikan atau pemungutan retribusi pasar terhadap wajib retribusi (pedagang harian) yang dilakukan pada setiap hari.
- (2) Penarikan sistem langganan, yakni : penarikan atau pemungutan retribusi pasar terhadap wajib retribusi (pedagang toko, bedak/kios) yang dilakukan pada setiap bulan .
- (3) Penarikan sistem radius, yakni : penarikan atau pemungutan retribusi pasar kepada pedagang yang berada diluar areal pasar dengan jarak sampai dengan 500 meter, dikenakan retribusi jasa keramaian pasar, karena mereka melaksanakan usaha perdagangannya dengan memanfaatkan keramaian pasar yang ada didekatnya .

Sesuai ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, kebijakan sistem penarikan retribusi pasar adalah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003, dimana dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Pasar Kabupaten Malang dan peneliti berhasil mewawancarai Kepala Bidang Pendapatan, yakni Bapak Ary Subagio, S.Sos pada tanggal 19 September 2007 menyatakan sebagai berikut :

.....pada dasarnya kami melakukan penetapan target retribusi sesuai dengan Perda Nomor 6/2003, dimana pemberlakuan perda tersebut sebagai upaya penyempurnaan dari perda sebelumnya yaitu perda Nomor 6 tahun 1999 yang membedakan antara tarif harian dan tarif bulanan. Namun perda nomor 6 tahun 2003 ini hanya dirubah system pemungutannya, yakni secara keseluruhan dihitung berdasarkan tarif harian. Pada waktu awal diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2003 mendapatkan tantangan dari pihak pedagang, yang pada akhirnya dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2004 yang isinya memberikan potongan 44% bagi pedagang yang berlangganan dalam arti bagi pedagang langganan yang membayar di depan. Ironisnya, hingga saat ini masih banyak pedagang tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang dituangkan pada Keputusan Bupati tersebut. Inilah yang menyulitkan kami sebagai petugas yang memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan target retribusi pasar.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kabupaten Malang tersebut, dapat diketahui betapa berat tanggungjawab yang diembannya yang tidak saja dalam menetapkan target retribusi bagi masing-masing Pasar, tetapi lebih dari itu adalah tingkat kesadaran pedagang sebagai obyek retribusi yang tidak kosekuen dan dinilai masih rendah yang terbukti bahwa masih banyak pedagang (langganan) yang tidak membayar 56% dari tarif yang ditetapkan dan bahkan tidak membayar didepan tapi dibayar dengan cara angsuran, walaupun pada setiap akhir tahun anggaran realisasi target pendapatan retribusi pasar dapat tercapai 100% bahkan lebih dari itu.

Demikian juga, hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPPD Lawang Bapak Anang Lukmanhadi, S.Sos pada tanggal 21 September 2007 yang menyatakan sebagai berikut :

Ketentuan tarif retribusi pasar khususnya yang berlaku bagi pedagang langganan sebenarnya banyak kemudahan dan diberikan keringanan bagi pedagang langganan, tapi kenyataan yang kami temui bahwa para pedagang ini sering nunggak dan bahkan ada yang tidak mau membayar retribusinya dengan berbagai alasan. Kami sangat kesulitan untuk menagihnya, walaupun ketentuan sanksi bagi pedagang yang menunggak atau bahkan tidak mau membayar retribusi sudah jelas, namun sanksi ini tidak pernah diberlakukan dan kami merasa hal ini kurang mendapat perhatian dari pihak Dinas Pasar. Disisi lain dari kesulitan itu, kami pada

akhir tahun anggaran diwajibkan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Kepala UPPD Lawang tersebut, petugas pungut yang mempunyai tugas memungut retribusi dari pedagang langganan juga menyampaikan hal serupa. Adapun petugas pungut tersebut adalah Sdr. Djuwadi yang dapat diwawancarai pada tanggal 22 September 2007 menyatakan sebagai berikut :

Tugas memungut pedagang langganan rasanya banyak mengalami kesulitan, kadangkala membayar secara cicilan, setiap ditagih selalu menunda pembayaran kewajibannya. Namun kami selaku petugas pungut tidak kuasa untuk mengatasinya, karena tidak diberlakukannya sanksi bagi pedagang yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Demikian juga dengan komentar Kepala UPPD Jeru yakni Bapak Syaiful yang dapat diwawancarai pada tanggal 24 September 2007 pada saat beliau berada di Dinas Pasar untuk melakukan penyeteroran dengan komentarnya sebagai berikut :

Kesulitan kami dalam memungut retribusi justru pada pedagang langganan, pada umumnya mereka bandel dalam memenuhi kewajiban retribusinya. Kadang membayar pada akhir atau pertengahan bulan. Padahal setiap minggu pertama kami harus dapat menyetorkan hasil pemungutan retribusi (langganan) ke Kas Daerah melalui Dinas Pasar sesuai *cashflow* (Setoran minimum) yang ditetapkan. Sedangkan untuk pedagang poncokan atau PKL, bagi kami justru sangat mudah, mereka lebih tertib dan patuh terhadap pemenuhan kewajiban-kewajibannya, baik retribusi pelayanan pasar maupun kewajiban lainnya seperti : retribusi keamanan ataupun kebersihan.

Lain lagi dengan komentar Kepala UPPD Sumbermanjingkulon, yakni Bapak Drs. Budi Wiyono yang dapat diwawancarai pada tanggal 25 September 2007 dengan komentarnya sebagai berikut :

Kalau di Pasar Sumbermanjingkulon, sebagian besar pedagang adalah pedagang toko (langganan), mereka pada umumnya sudah tahu akan hak dan kewajibannya.

Demikian juga bagi pedagang Harian ataupun pedagang Poncokan, mereka pada umumnya patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Karena kami sering

memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pedagang di Pasar Sumbermanjingkulon. Hal ini terbukti dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang selalu di atas target yang ditetapkan dan pada setiap bulan, realisasi target retribusi selama memenuhi *cashflow*.

Dari komentar dan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pedagang terutama pedagang langganan dalam memenuhi kewajiban retribusi dapat dinilai sangat kurang. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pedagang yang lalai memenuhi kewajibannya dan ini merupakan kesulitan bagi petugas pungut. Walaupun disisi lain, terdapat beberapa Pasar yang tidak seperti itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pemungutan retribusi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003. Ada pengenaan lebih tinggi dan ada yang lebih rendah.

Hal tersebut nampak dari wawancara penulis dengan seorang pedagang (penjual jam) di Pasar Lawang bernama Bapak Djumali yang berhasil diwawancarai pada hari Kamis tanggal 27 September 2007, dengan komentarnya sebagai berikut :

Saya merasa keberatan dengan diberlakukannya peraturan baru tentang besarnya tarif retribusi pasar, dimana bagi saya sebagai pedagang jam dinding, arloji dan sejenisnya tidak setiap hari barang dagangan saya laku terjual. Ditambah lagi dengan sepiunya pembeli, sehingga saya berharap dapatnya diberikan keringanan dalam membayar kewajiban retribusi pasar dimaksud. Saya yakin bahwa Bapak Aparat Pemerintah Daerah akan bijaksana sekali, untuk memperhatikan kondisi pedagang saat ini.

Dari komentar tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 terdapat cukup banyak pedagang yang merasa keberatan, sehingga keadaan ini sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan peraturan daerah dimaksud

dan tentunya akan berpengaruh pula terhadap optimalisasi penarikan retribusi pasar.

2) Ketentuan Ijin Hak Pakai dan Bea Balik Nama

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar, juga mengatur tentang ijin hak pakai dan bea balik nama hak pakai Toko, Bedak, Kios untuk menjamin kepastian hukum bagi pedagang atas penggunaan atau pemanfaatan atas toko, bedak atau kios.

Sanksi yang diberikan jika pedagang tidak mempunyai ijin hak pakai adalah diambil-alih kembali oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas Pasar) dan dapat dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun dalam kenyataan yang ditemui di lapangan, bahwa pelaksanaan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah tersebut sulit untuk dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pedagang (pracangan) yang menempati salah satu toko di dalam Pasar Lawang yang diwawancarai pada hari Rabu tanggal 29 September 2007 dengan komentarnya sebagai berikut :

.....apabila Pemerintah Daerah mau menyegel toko saya ini, karena saya dianggap telah melanggar peraturan daerah, maka kami benar-benar akan menolak. Karena pembangunan toko ini adalah dengan menggunakan uang saya sendiri dan dengan sistem pembayaran angsuran melalui investor, walaupun saya tahu bahwa Pasar adalah milik Pemerintah Daerah. Namun Pemerintah Daerah (baca : Dinas Pasar) harus menyadari dan melindungi pedagang, karena saya setiap bulan harus mengangsur uang bangunan, tapi tiap hari saya juga harus bayar karcis (baca : retribusi pasar). Bagaimana kebijaksanaan Pemerintah untuk melindungi masyarakatnya.

Komentar tersebut tentunya sangat dapat dipahami, karena pembangunan Pasar Lawang adalah dibiayai dengan dana swadaya pedagang yang dilaksanakan oleh Investor yakni PT. Anggun Bhakti Perkasa, sehingga akan menyulitkan bagi aparaturnya pelaksana di lapangan untuk menerapkan sanksi pelanggaran terhadap peraturan daerah, khususnya menyangkut pelanggaran peraturan daerah dimaksud.

3) Tata Cara Pemungutan

Tata cara tentang pemungutan juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Alat atau sarana yang digunakan untuk memungut retribusi bagi harian adalah karcis, sedangkan untuk langganan digunakan buku langganan. Selain itu terdapat jenis/macam nilai rupiah dari sarana retribusi, dimana karcis retribusi pasar ada beberapa nilai nominal, yaitu Rp 100,-; Rp 250,- ; Rp 300,- ; Rp 500,- ; dan Rp 1.000,-. Waktu pelaksanaan pemungutan bagi retribusi harian adalah tiap hari yang disesuaikan jam pasar buka atau disesuaikan pedagang yang sudah laku/pelaris dagangannya. Sedangkan untuk retribusi langganan dilaksanakan setiap bulan.

Mekanisme pungutan dilakukan secara langsung oleh petugas pungut kepada pedagang. Kemudian petugas pungut melalui koordinator memberikan hasil pungutan kepada Bendahara Penerima, dan Bendahara Penerima memberikannya kepada Kas Daerah. Sedangkan Dinas Pasar menerima bukti setor dari Kas Daerah. Demikian juga berlaku bagi pemegang kartu langganan.

4) Wilayah Pemungutan

Dalam menjalankan tugasnya, petugas pungut bekerja berdasarkan pembagian wilayah yang telah ditentukan. Sesuai dengan Peraturan Daerah, maka penarikan retribusi tidak hanya dipungut di dalam pasar tetapi juga dikenakan pada toko yang berada di radius pasar yaitu ± 500 meter atupun toko-toko yang ada di depan pasar. Untuk parkir kendaraan di area pasar,

bukan menjadi kewenangan dinas pasar untuk memungutnya. Masalah parkir kendaraan yang memungut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

Khusus untuk pemungutan retribusi radius pasar cukup sulit untuk dipungut, walaupun mau membayar retribusi radius pasar pada umumnya mereka membayar semaunya dalam arti tidak mematuhi ketentuan yang ada. Sebagai contoh, seorang pedagang seharusnya dikenakan sebesar Rp.50.000 / bulan, namun mereka hanya membayar sebesar Rp.10.000,00 saja. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan beranggapan bahwa toko adalah miliknya sendiri, dibangun sendiri dan berdiri di atas tanah milik sendiri.

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan petugas pungut retribusi radius Pasar di Pasar Sumbermanjingkulon bernama Arif Hidayat yang diwawancarai pada tanggal 30 September 2007 dengan komentarnya sebagai berikut :

.....menjadi petugas pungut retribusi pasar itu perlu tahan mental dan sabar, karena menghadapi banyak pedagang yang saling berbeda. Apalagi pedagang diluar areal pasar, yang terkena ketentuan dipungut retribusi radius pasar. Kesulitan saya adalah pada umumnya pedagang merasa bedaknya adalah miliknya sendiri dan mereka menyatakan bahwa sebelum ada pasar, mereka sudah melakukan transaksi penjualan dirumahnya.

Padahal sesuai ketentuan bahwa mereka terkena pungutan retribusi pasar. Saya menyatakan bahwa pemungutan retribusi radius pasar hanyalah merupakan pungutan yang bersifat partisipasi, karena mereka mau membayar atau tidak, kami tidak dapat memaksanya.

Berdasarkan komentar di atas menunjukkan bahwa untuk memungut retribusi pasar berdasarkan Radius, sangat sulit dilakukan kecuali dengan kesadaran pedagang itu sendiri untuk membayar kewajibannya. Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi khususnya terhadap ketentuan radius pasar, sehingga perlu dijelaskan kepada pedagang yang ada dalam radius 500 m dari pasar, kenapa mereka dikenakan kewajiban itu dan berapa serta bagaimana system pembayarannya ? hal inilah yang sangat perlu

dilakukan terutama oleh Dinas Pasar jangan dibebankan kepada petugas pungut yang ada di lapangan. Keadaan tersebut ternyata tidak hanya terjadi di Pasar Sumbermanjingkulon saja, namun hampir merata terjadi di seluruh Pasar dalam wilayah Kabupaten Malang.

Disamping adanya ketentuan retribusi berdasarkan radius sebagaimana dikemukakan di atas, juga berkenaan dengan adanya aktivitas pedagang yang berada diluar areal pasar dan tidak memiliki tempat tetap, menggelar dagangannya di atas trotoar atau yang biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada satu sisi, keberadaan PKL tidak diatur dalam Perda 6 Tahun 2003, sedangkan yang diatur hanyalah pedagang tidak tetap yang berada didalam pasar, tidak memiliki tempat tetap, menempati jalan-jalan didalam pasar. Namun kalau menyimak ketentuan retribusi pasar berdasarkan radius tersebut, walaupun tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 keberadaan PKL dapat dijangar melalui ketentuan retribusi berdasarkan radius pasar. Hal ini terjadi di Pasar Lawang.

5) Tata Cara Pembayaran

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 juga mengatur tentang tata cara pembayaran retribusi, dimana seperti halnya dalam jenis retribusi maka tata cara pembayaran retribusi juga dikelompokkan berdasarkan retribusi harian dan retribusi langganan. Dalam retribusi harian, petugas memungut retribusi kepada pedagang yang pelaksanaannya tiap hari dengan menggunakan tanda bukti karcis. Besarnya tarif retribusi ditentukan oleh letak pedagang berjualan, luas tempat berjualan dan jenis dagangan. Sedangkan retribusi langganan dipungut oleh petugas pungut setiap bulan dengan memakai tanda bukti buku langganan yang ditandatangani oleh petugas serta dibubuhi stempel Dinas Pasar.

Dalam penelitian diketahui, potensi riil retribusi pasar dapat digolongkan potensi bruto/kotor. Karena belum dipengaruhi/dihitung kendala-kendala yang ada di lapangan, sehingga apabila target ditetapkan berdasarkan potensi apa adanya maka sulit tercapai, karena dipengaruhi oleh

(1) Kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tidak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2003.

(2) Adanya permainan petugas pungut dengan pedagang yang dipungut.

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka diperlukan suatu pengendalian serta pengawasan yang tepat. Adanya kesadaran dari pedagang untuk mentaati dan melaksanakan peraturan serta ketegasan dari petugas apabila ada pedagang yang melanggar aturan harus dikenakan sanksi. Sanksi bisa diberikan kepada petugas maupun pedagang yang melanggar peraturan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pedagang dan pihak pasar.

Sedangkan cara yang ditempuh untuk mengontrol peredaran karcis adalah:

- (1) Mendata potensi pedagang yang ada baik tempat, luas dan jenis dagangan.
- (2) Menentukan tarif retribusi.
- (3) Menetapkan target yang harus dicapai masing-masing petugas.
- (4) Membagi alat bukti penerimaan (karcis).
- (5) Menugasi koordinator Petugas Pungut.

Langkah-langkah tersebut dilakukan, karena untuk mengawasi petugas satu persatu mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, tenaga dan pikiran yang dimiliki Kepala Pasar, demikian juga kurangnya pengawasan dari aparat Dinas Pasar karena keterbatasan jumlah petugas yang ada, juga disebabkan kurang tersedianya fasilitas sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di lapangan.

6) Tata Cara Penagihan

Tata cara penagihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 masih mengalami kesulitan, yaitu masih ada pedagang langganan yang menunda pembayaran retribusi (tunggakan). Untuk retribusi harian tidak terjadi tunggakan. Cara menghitung pedagang yang menunda pembayaran adalah dengan menghitung berapa bulan mereka menunggak ditambah retribusi bulan berjalan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud, bila terjadi tunggakan maka dikenakan denda.

Namun kenyataan yang ditemui di lapangan pada saat penelitian dilakukan, pengenaan denda ini tidak pernah dilakukan dengan berbagai alasan.

7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

Pengenaan retribusi yang melebihi ketentuan merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang dijalankan. Hal ini tidak perlu terjadi bila pedagang dan pihak pasar sebagai pengelola pasar memahami betul dan mau sama-sama mentaati peraturan. Karena keadaan ini sama saja merugikan pihak pedagang dan memberikan beban kepada pedagang. Untuk menutup target setoran mingguan seharusnya bisa dilakukan dengan menarik pungutan secara langsung, yaitu pedagang harian membayar retribusi selama satu minggu. Apabila keberatan maka harus dilakukan solusi yang lain untuk memenuhi target. Apabila musim hujan dan pedagang harian tidak berjualan maka sudah selayaknya tidak dipungut retribusi dan tidak perlu menarik retribusi di luar ketentuan, karena pembebanan biaya bisa dilakukan dengan cara lain. Karena untuk menutupi target bisa diambil dari pos-pos lain yang sudah ada dalam perencanaan administrasinya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan seorang pedagang poncokan yang dilakukan pada hari 2 Oktober 2007 dengan komentarnya sebagai berikut :

.....saya ini sudah berjualan di Pasar Jeru sejak tahun 1972, tapi baru pada saat inilah saya merasa terlalu berat untuk memenuhi kewajiban saya terhadap pembayaran retribusi pasar. Dimana penarikannya dilakukan pada saat dagangan saya mulai saya gelar di halaman pasar

yang masih kosong. Keberatan saya, karena saya belum mendapatkan uang dari hasil penjualan dagangan saya, tapi saya sudah ditarik/dipungut retribusi pasar. Untuk itu, saya berharap agar Pemerintah Daerah lebih arif dan bijaksana dalam melakukan penarikan retribusi pasar, sebaiknya dilakukan penarikan retribusi pasar setelah dagangan saya laku terjual, walaupun saya sadar bahwa membayar retribusi adalah kewajiban saya selaku pedagang

Sesuai komentar seorang pedagang poncokan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti, dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya pedagang tidak keberatan untuk membayar kewajibannya yakni retribusi pasar. Hanya saja dalam melakukan kegiatan penarikan retribusi pasar, agar petugas pungut melaksanakannya pada saat dagangan mereka sudah laku terjual. Menurut pengamatan peneliti, keinginan pedagang tersebut dapat dipahami dengan baik, namun kenyataannya bahwa apabila retribusi pasar dipungut pada waktu hasil jualan mereka sudah laku, hal ini akan mempersulit tugas-tugas penarikan retribusi pasar. Karena jumlah pedagang yang cukup banyak ditambah lagi bahwa tempat pedagang poncokan tersebut biasanya hanya berlangsung singkat, sehingga apabila diikuti kemauan pedagang maka niscaya retribusi tidak akan dapat dipungut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, target penerimaan retribusi pasar didasarkan pada data potensi pasar yang meliputi : nama pedagang, jenis dagangan, tempat (lokasi), jenis bangunan (toko, kios, bedak dan los), yang ditetapkan oleh Bupati Malang melalui usulan Dinas Pasar Kabupaten Malang yang diwujudkan dalam buku penetapan retribusi pasar. Untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing Kepala Pasar untuk dipelajari dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data penetapan retribusi pasar tersebut, pada dasarnya setiap pedagang (wajib retribusi) mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi pasar sesuai dengan yang telah ditetapkan, tetapi juga mempunyai hak untuk mengajukan keberatan kepada Bupati Malang melalui Kepala Dinas Pasar atas besarnya pengenaan tarif retribusi pasar dimaksud. Namun demikian, hak-hak pedagang tersebut tidak pernah terjadi adanya



permohonan keberatan dan yang ada hanya dengan tidak membayar kewajibannya.

8) Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar


Pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) se Kabupaten Malang dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Malang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pasar Kabupaten Malang, ditetapkan mekanisme pemungutan retribusi pasar sebagai pedoman kerja bagi petugas pungut yang ada di lapangan. Adapun mekanisme pemungutan retribusi pasar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1.

Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar



Sumber : Bidang Pendapatan Dinas Pasar, 2007

Berdasarkan gambar 4.1. di atas dapat dijelaskan bahwa target penerimaan retribusi pasar untuk masing-masing UPPD ditetapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Malang didasarkan potensi pedagang (wajib retribusi) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala hambatan yang dialami oleh masing-masing UPPD. Target yang telah ditetapkan tersebut kemudian di-breakdown-kan kepada masing-masing Kepala UPPD yang kemudian diteliti dan oleh masing-masing Kepala UPPD target tersebut diturunkan kepada masing-masing petugas pungut yang ada di UPPD disertai dengan wilayah pemungutan dan jumlah potensi yang harus dilakukan pemungutan oleh masing-masing petugas pungut. Sedangkan petugas pungut yang ada di masing-masing UPPD itu terbagi dalam petugas

pungut bagi pedagang harian dan petugas pungut bagi pedagang yang membayar bulanan.

Hasil pungutan, baik pungutan harian maupun pungutan bulanan oleh petugas pungut dihimpun, dibukukan dan disetorkan kepada Bendahara Penerima di masing-masing UPPD dan oleh Bendahara Penerima hasil setoran dari petugas pungut tersebut dicatat dan dibukukan untuk selanjutnya melalui Kepala UPPD disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dan Pengeluaran yang ada di Dinas Pasar.

Untuk kelancaran penyetoran hasil pungutan retribusi pasar tersebut, maka oleh Dinas Pasar diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pungutan harian, dilakukan penyetoran pada setiap hari kerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00 dengan mekanisme penyetorannya sebagai berikut :
 - (1) Untuk Pasar Klas I hari Senin dan Selasa.
 - (2) Untuk Pasar Klas II hari Rabu dan Kamis
 - (3) Untuk Pasar Klas III hari Jum'at
- b. Untuk pungutan bulan, dilakukan penyetoran pada setiap 11 sampai dengan 15 setiap bulan, mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00.

3. Kontribusi Pendapatan Retribusi Pasar terhadap PAD

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini mengamati tentang efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Malang. Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pasar Kabupaten Malang berkenaan dengan target dan realisasi retribusi pasar tahun anggaran 2004 s/d 2007, dimana Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial, apalagi dalam era pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil dan potensi daerah yang digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut, sangat perlu untuk

digali dengan sebesar-besarnya dengan memperhatikan potensi dan kondisi masyarakat pedagang setempat.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2005 dapat disajikan data PAD yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp. **69.651.783.859,98** yang diperoleh dari sumber sebagaimana disajikan pada Tabel 4.16 berikut ini.

Tabel 4.16
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2005

| No | JENIS PAD | TARGET | REALISASI | % |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Pajak Daerah | 22.671.500.000 | 23.684.589.331,00 | 104,47 |
| 2 | Retribusi Daerah | 21.169.555.000 | 20.842.042.480,59 | 98,45 |
| 3 | Bagian Laba Usaha Drh | 3.738.455.000 | 3.341.688.555,66 | 89,39, |
| 4 | Lain-Lain PAD | 10.899.000.000 | 21.783.463.492,73 | 199,87 |
| | JUMLAH | 58.478.510.000 | 69.651.783.859,98 | 119,11 |

Sumber : BPKD Kabupaten Malang 2007

Sedangkan realisasi pendapatan retribusi pasar tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 2.750.099.536,00, (Tabel 4.5.) apabila dibandingkan dengan pendapatan retribusi lainnya secara keseluruhan sebesar Rp. 20.842.042.480,59 maka pendapatan retribusi pasar terhadap pendapatan retribusi lainnya mencapai 13,19%, demikian halnya kontribusi pendapatan retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Malang tahun anggaran 2005 adalah sebesar 3,94%.

Lebih lanjut dapat dikemukakan PAD Kabupaten Malang tahun anggaran 2006 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.17 berikut ini.

Tabel 4.17
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2006

| No | JENIS PAD | Jumlah |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Pajak Daerah | 22.832.500.000,00 |
| 2 | Retribusi Daerah | 23.324.170.500,00 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 3.650.000.000,00 |
| 4 | Lain-Lain PAD yang sah | 10.768.000.000,00 |
| | JUMLAH | 60.574.670.500,00 |

Sumber : BPKD Kabupaten Malang 2007

Sedangkan pendapatan retribusi pasar tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 3.280.519.270,00. (Tabel 4.6) apabila dibandingkan dengan pendapatan seluruh jenis retribusi sebesar Rp. 23.324.170.500,00, maka pendapatan retribusi pasar dalam memberikan kontribusinya kepada Retribusi secara keseluruhan mencapai 14,06%, sedangkan apabila dibandingkan dengan pendapatan PAD, maka kontribusi yang diberikan oleh pendapatan retribusi pasar adalah sebesar 5,42%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi pasar khususnya cukup banyak, dimana hal ini juga menunjukkan cukup besar potensi retribusi pasar yang belum digali sebagai peluang bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang.

Apabila dicermati bahwa peningkatan retribusi daerah dalam kontribusinya pada pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat dan dapat dinilai suatu kondisi yang sangat baik. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Malang sebagai daerah yang cukup siap untuk melaksanakan otonomi daerah dengan kemandirian.

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu jumlah dana (penerimaan) yang benar-benar menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas : 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Namun apabila dibandingkan dengan kontribusi hasil Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi hasil retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung lebih kecil daripada dari hasil

pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih lebih besarnya peluang potensi sumber-sumber retribusi daerah yang belum digali secara optimal.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan di Dinas Pasar dan Pasar-Pasar yang menjadi sampel penelitian, yakni Pasar Lawang (mewakili Pasar Klas I), Pasar Jeru (mewakili Pasar Klas II) dan Pasar Sumbermanjingkulon (mewakili Pasar Klas III), dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar oleh Petugas Pungut diperoleh penjelasan adanya hambatan dan dukungan dalam penarikan retribusi pasar.

Adapun hambatan yang ditemui dapat diidentifikasi sebagai berikut :

c. Faktor Penghambat :

- 1) Pendapatan retribusi pasar tersebut dinilai masih jauh dari harapan yakni masih adanya kesenjangan antara potensi wajib retribusi pasar (baca : pedagang) dengan realisasi pendapatan, diantaranya disebabkan masih banyak potensi pendapatan retribusi yang belum tergali, seperti : retribusi sewa, pembayaran retribusi ada yang masih dipungut lebih kecil dari ketentuan, serta tidak diberlakukannya sanksi terhadap wajib retribusi yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dan juga kurangnya sosialisasi dan pengawasan.
- 2) Kurangnya kemampuan petugas pungut dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi pasar, yang disebabkan tidak adanya petunjuk teknis dan tata cara penarikan retribusi pasar. Pada umumnya dilaksanakan berdasarkan pada pengalaman pribadi serta dilakukan dengan cara-cara mereka sendiri.
- 3) Terbatasnya jumlah personil yang bertugas sebagai petugas pungut retribusi, dimana apabila dibandingkan antara jumlah pedagang dan jumlah petugas pungut tidak seimbang, yakni rata-rata tiap petugas harus

melakukan penarikan retribusi pasar sebanyak 100 orang pedagang (wajib retribusi pasar).

- 4) Tidak adanya petunjuk teknis penarikan retribusi pasar dari aparat Dinas Pasar Kabupaten Malang kepada para petugas pungut yang ada di Pasar-Pasar.
- 5) Karcis dan kartu langganan sering terlambat.
- 6) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan penarikan retribusi pasar yang dilakukan oleh aparat Dinas Pasar Kabupaten Malang.
- 7) Rendahnya kesadaran wajib retribusi pasar untuk memenuhi kewajibannya membayar retribusi pasar.

d. Faktor Pendukung :

- 1) Adanya data potensi pedagang yang akurat, sehingga kejelasan tentang obyek dan subyek retribusi pasar akan terjamin kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan demikian dalam penetapan target penerimaan retribusi pasar diharapkan tidak terjadi kesalahan penetapannya.
- 2) Adanya klasifikasi dalam penetapan besarnya tarif retribusi pasar, sehingga menjamin rasa keadilan bagi para pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pasar peduli dengan kondisi pedagang sebagai obyek retribusi pasar dengan melakukan klasifikasi tempat usaha (letak), jenis dagangan dan luas tempat usaha, sehingga muncullah rasa keadilan bagi pedagang.
- 3) Adanya upaya sosialisasi penetapan besarnya tarif retribusi pasar, sebelum penarikan retribusi pasar itu dilaksanakan.
- 4) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penarikan retribusi Pasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah ditemui adanya hambatan dan dukungan dalam rangka efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 6 Tahun 2003, yang mana hasil penelitian tersebut oleh peneliti telah diklarifikasikan dengan seorang pejabat di lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Malang

Kegiatan klarifikasi melalui wawancara dengan seorang pejabat Dinas Pasar Kabupaten Malang pada hari Senen tanggal 4 Oktober 2007 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

.....mengamati fenomena masyarakat (pedagang) pada era reformasi dan otonomi daerah serta perwujudan *good governance*, seharusnya kita sebagai aparatur pemerintah harus lebih professional dalam melaksanakan tugas. Perlu diingat bahwa tugas kita sebagai aparatur pemerintah harus lebih mengedepankan pada fungsi pelayanan bagi masyarakat termasuk masyarakat pedagang, sedangkan euforia yang berkembang pada era otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk itulah, akan lebih bijaksana apabila kita selaku aparatur pemerintah harus mengembangkan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas disertai dengan jiwa penuh pengabdian dengan mempertimbang kondisi sosial masyarakat serta lingkungan yang mempengaruhi, tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mencermati komentar di atas, nampaknya cukup beralasan bahwa pada era otonomi daerah saat ini yang selalu berkembang adalah euforia penggalian potensi keuangan daerah, sehingga dalam rangka mengefektifkan pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar sering terjadi benturan kepentingan antara petugas pungut retribusi pasar dengan wajib retribusi pasar (para pedagang).

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pengelolaan Pasar

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa yang dimaksudkan dengan pengelolaan pasar disini adalah pengelolaan pasar secara menyeluruh baik menyangkut pengelolaan keuangan, pembiayaan operasional, pendapatan pasar, dana taktis, maupun pengelolaan fisik pasar, dimana pasar-pasar yang ada dalam pengelolaan Dinas Pasar Kabupaten Malang merupakan pasar tradisional.

a. Pengelolaan Keuangan :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pasar Kabupaten Malang, pengelolaan keuangan disini pengelolaan keuangan baik yang diperoleh dari hasil pemungutan yang disetorkan oleh masing-masing UPPD maupun pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Untuk pengelolaan keuangan sebagai pendapatan retribusi pasar, dihimpun dan disetorkan ke Kas Daerah pada setiap hari kerja dan sesuai ketentuan yang berlaku bahwa keuangan yang diterima oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Pasar harus disetorkan ke Kas daerah paling lambat adalah 1 x 24 jam. Sedangkan pengelolaan keuangan dari dana yang diperoleh dari APBD dikelola oleh PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan) yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari Belanja Langsung (kegiatan) dan Belanja Tidak langsung (Gaji).

b. Pembiayaan Operasional :

Untuk pembiayaan operasional kegiatan pasar tradisional, baik untuk gaji/upah pengurus, biaya listrik/air, perawatan/perbaikan fisik pasar maupun biaya-biaya lain yang berkaitan dengan operasional pasar pada dasarnya telah dianggarkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pasar Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa biaya operasional yang dimaksudkan disini adalah biaya diluar gaji/upah karyawan Dinas Pasar maupun UPPD, dimana biaya operasional terdiri dari : (a) Biaya rekening listrik, telepon dan air ; (b) biaya pembelian Alat Tulis Kantor ; (c) Biaya pemeliharaan fisik Kantor Pasar dan (d) biaya operasional bagi Kepala UPPD termasuk perjalanan Dinas.

Berdasarkan penjelasan baik yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha maupun salah satu Kepala UPPD tersebut, nampak bahwa dana operasional Pasar pada setiap tahun dianggarkan melalui DPA Dinas Pasar Kabupaten Malang, namun nilai besarnya kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhannya.

c. Pendapatan Pasar :

Sumber pendapatan pasar pada umumnya diperoleh dari hasil penyewaan Kios maupun Los, retribusi (baik retribusi pasar, jasa keramaian pasar, kebersihan, keamanan, parkir dan lain sebagainya sesuai kesepakatan). Untuk itu, diperlukan ketentuan hukum yang mengatur untuk pemungutan retribusi pasar dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendapatan pasar-pasar di lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Malang diperoleh terutama dari retribusi pasar, retribusi jasa keramaian pasar. Sedangkan untuk retribusi kebersihan pelaksanaan pemungutannya dilakukan aparat UPPD, sedangkan pendapatannya langsung masuk ke Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan sehingga tugas pemungutan retribusi kebersihan bagi UPPD merupakan tugas pembantuan. Demikian juga pendapatan dari sewa toko, kios/bedak, hingga penelitian ini dilakukan tidak pernah ada pemungutan untuk sewa tempat usaha (toko, bedak dan kios, Los).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pendapatan pasar hanya diperoleh dari retribusi pasar, sedangkan retribusi sewa tidak dapat dilakukan karena hal ini sudah 'membudaya' di kalangan pedagang pasar yang ada, sehingga bagi Dinas Pasar sangat sulit untuk melaksanakan pemungutan biaya sewa atas toko, bedak/kios maupun los sebagai tempat untuk menggelar dagangan.



d. Dana Taktis :

Untuk mendukung kegiatan operasional pasar dapat pula dihimpun dana taktis yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pedagang pasar, dimana dalam penggunaannya perlu adanya persetujuan/kesepakatan dari sumber dana dimaksud. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, di Dinas Pasar Kabupaten Malang telah dikeluarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar secara swadaya pedagang. Keputusan tersebut hingga penelitian ini dilakukan masih berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dana taktis pasar diperoleh dari pedagang, dilaksanakan oleh pedagang dan diperuntukkan bagi pedagang itu sendiri. Namun hal ini sangat mendukung tugas-tugas Dinas Pasar Kabupaten Malang dalam mengelola pasar yang baik, tertib dan bersih.

e. Pengelolaan Fisik Pasar :**1) Penataan Tata Ruang :**

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas ruang di pasar, perlu dilakukan penataan ruang sehingga semua ruang di pasar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Ruang pasar dapat dibagi atas kelompok barang dagangannya atau jenis barang basah atau kering dan lain sebagainya. Namun kenyataan yang ditemui peneliti di lapangan, bahwa Pasar tradisional yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Malang tata ruang ataupun tata tempat pedagang masih dikatakan tidak beraturan, semrawut, tidak ada penataan berdasarkan jenis dagangan, lorong-lorong ditempati pedagang poncokan, tiap deretan pedagang terdiri dari bermacam-macam jenis dagangan. Sebagai contoh, dalam satu deretan pedagang, terdapat pedagang kain, pedagang pracangan, pedagang ikan maupun makanan.

Dinas Pasar sangat kesulitan untuk menata pedagang terutama penataan berdasarkan jenis dagangan, disamping adanya keyakinan pedagang bahwa penataan akan berpengaruh terhadap hasil penjualan, juga disebabkan kurangnya dana untuk melakukan upaya dimaksud.

2) Perawatan / Perbaikan Sarana Pasar :

Untuk menjaga kondisi pasar tetap baik dan nyaman perlu perawatan sarana pasar dan perbaikan fisik pasar. Perawatan sarana pasar harus dilakukan secara rutin dan telah dilakukan perbaikan/pemeliharaan fisik pasar pada setiap tahun anggaran. Namun dengan banyaknya pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Malang dan keterbatasan anggaran, maka pemeliharaan fisik sarana prasarana pasar agak sedikit terhambat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Pasar Kabupaten Malang sangat memperhatikan kondisi fisik sarana prasarana pasar, yang terbukti dengan dialokasikannya anggaran untuk perawatan / perbaikan / pemeliharaan fisik sarana prasarana pasar (saluran air dalam pasar, rabatannya/jalan dalam pasar, bangunan gedung pasar dan lain sebagainya) walaupun masih adanya kendala yang dihadapi. Namun berkat kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak terkait, kendala itu dapat diatasi secara bertahap.

3) Pengamanan Pasar :

Kegiatan di pasar diperlukan suatu kondisi yang aman dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli. Hal ini telah peneliti lakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang dikemukakan di atas. Secara prinsip, bahwa pengamanan dan pemeliharaan ketertiban pasar menjadi tanggungjawab bersama seluruh pedagang dan Dinas Pasar sebagai pembina dan pengawas dan sekaligus memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya.

4) Pengelolaan Pengurus Pasar

Pelaksanaan operasional pasar ditentukan keberadaan pengurus pasar. Ada beberapa pengelolaan pengurus pasar yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain : Waktu Jam Kerja, Penugasan Pengurus, (mungkin) peningkatan karier serta penugasan pengurus. Dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengelolaan pengurus pasar jelas telah dilaksanakan, dimana adanya kejelasan status kepegawaiannya, jam kerja sampai dengan pembagian tugas masing-masing aparat yang ada di Unit Pengelola Pasar Daerah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang organisasi Unit Pengelola Pasar Daerah di Kabupaten Malang.

f. Ketentuan Pemungutan Retribusi Pasar

Ketentuan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar, dimana dalam peraturan daerah tersebut tidak hanya mengatur tentang retribusi pasar saja, melainkan juga mengatur hal-hal lain tentang pengelolaan pasar yang dapat dijelaskan berikut ini.

1) Ketentuan Retribusi

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar berbunyi : “Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi dengan nama Retribusi Penataan dan Pengelolaan Pasar” dan Pasal 13 ayat (1) yang menegaskan : “Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas Pasar”.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan tentang retribusi yang dilaksanakan masih didasarkan atas pertimbangan lain dan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan tanpa harus terlepas dari Undang-Undang yang telah ditetapkan. Keramaian pasar, lamanya pasar beroperasi, lokasi pasar, letak tempat pedagang berjualan, mata jualan yang diperdagangkan, dan luas tempat jualan merupakan faktor yang ikut dipertimbangkan dalam membuat suatu ketentuan tentang retribusi. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan dengan berdasar pada klas yang ada misalnya klas pasar, klas tempat serta jenis barang yang dijual.

Yang dikenakan retribusi dalam hal ini adalah pedagang yang berjualan di areal pasar baik yang berjualan di toko atau bedak maupun poncokan/berjualan di lincak-lincak atau gelar dagangan di halaman pasar serta toko-toko yang berjarak dengan pasar $\pm 500m$. Untuk toko-toko yang berjarak dengan pasar $\pm 500m$ ini mengalami kesulitan dalam penarikan retribusi karena mereka merasa berjualan di rumahnya sendiri. Sedangkan cara penetapan tarif yang dilakukan adalah dengan melihat letak pedagang berjualan kemudian luas tempat berjualan dan apa yang dijual. Dalam penentuan retribusi tidak pernah melibatkan pihak pedagang, karena kalau dilibatkan jelas pedagang akan menolak apabila dinaikkan bahkan yang lebih ditakutkan bila mereka tidak mau membayar.

Ketentuan retribusi dikenakan sama di semua pasar dan semuanya dikenakan sesuai ketentuan. Perbedaannya hanya terletak pada klas pasar. Sedangkan toko/kios dengan PKL, ketentuan retribusi diperlakukan tidak sama. Yang membedakan antara lain apakah pedagang tersebut langganan atau harian, letak serta luas tempat berjualan dan macam dagangan yang dijual.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan pemungutan retribusi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan. Ada pengenaan lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Yang penting dalam hal ini adalah pedagang mau membayar dan target terpenuhi serta pedagang tidak protes. Sikap pedagang sendiri dengan dikenakannya retribusi bermacam-macam. Ada yang patuh dan ada pula yang membangkang. Untuk itu diperlukan suatu kesabaran tersendiri dalam menghadapi sikap pedagang tersebut. Karena ketentuan retribusi yang ada tersebut tidak semuanya dapat diterima oleh pedagang. Untuk pedagang yang tidak mau membayar atau membangkang maka petugas di lapangan harus bisa menyadarkan dan kadang-kadang memakai gertakan dan marah-marah supaya pedagang mau menerima dan patuh terhadap peraturan.

Sosialisasi penting dilakukan karena mempromosikan komunikasi, memudahkan komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi keinginan dan nilai-nilai yang berbeda, membantu membuat keputusan yang teratur dan menjamin keberhasilan dari implementasi sasaran-sasaran dan tujuan –tujuan (Erianto 2005, h.40)

Untuk menampung aspirasi pedagang terhadap ketentuan retribusi maka dibentuk paguyuban. Sehingga apabila ada keluhan atau pertengkaran antar pedagang, mereka (pedagang) datang ke kantor untuk minta diselesaikan. Dan pihak pasar selalu menyosialisasikan semua perubahan serta lewat pengurus pedagang bisa diterima aspirasi pedagang. Hal ini cukup efektif sehingga tercipta komunikasi dan hubungan yang baik antara pedagang dengan Dinas Pasar.

2) Ketentuan Ijin Hak Pakai dan Bea Balik Nama

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Pasal 2 ayat (4) menyebutkan : “Setiap orang atau Badan yang menggunakan tempat atau ruangan pasar harus memperoleh ijin pemakaian secara tertulis dari Bupati”. Kemudian Pasal 4 menyebutkan “setiap orang atau badan yang

mengalihkan ijin pemakaian pasar atas Toko, Bedak dan Los serta bangunan lainnya didalam Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan : (a) Pemegang ijin pemakaian pasar lama diwajibkan menyerahkan kembali hak pakainya kepada Pemerintah Daerah dan (b) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, pemohon yang akan memakai tempat tersebut diwajibkan untuk membayar biaya balik nama atas Toko, Bedak dan Los dimaksud sebesar 5% dari harga dasar”.

Adanya ketentuan tentang ijin hak pakai dan bea balik nama sangat menguntungkan pihak pedagang. Karena suatu ketentuan atau peraturan dibuat untuk kebaikan semuanya baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Tidak ada maksud bagi pemerintah daerah untuk merugikan masyarakat atau menekan masyarakat dengan ketentuan yang telah dibuat. Pada kenyataannya banyak pedagang yang tidak mempunyai ijin hak pakai, khususnya pedagang yang mendapatkan toko/bedak dari warisan atau jual beli yang tidak segera diproses balik nama. Sebenarnya bila pedagang mempunyai ijin hak pakai maka akan memudahkan petugas lapangan untuk menata dan menertibkan pembukuannya serta apabila terjadi musibah atau dibangun lagi akan dapat segera diketahui lokasi tersebut pemiliknya siapa.

Sanksi yang diberikan jika pedagang tidak mempunyai ijin hak pakai adalah sewaktu-waktu tidak jualan maka tempat bisa diberikan pada orang lain, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 berbunyi “Menggelar barang dagangan di tempat lain selain dari yang telah ditentukan oleh Bupati” serta Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 yang menyatakan : “Apabila dalam waktu 2 jam sesudah Pasar dimulai, pemegang hak tidak menggunakan tempatnya (selain kegiatan Toko, Bedak dan Los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah

dari tempat dimaksud dan terhadap pemakaian tempat tersebut di atas tetap dikenakan dengan tarif harian yang berlaku”. Namun, Pemerintah Daerah sering membiarkan hal ini, sehingga ada kesan bahwa tidak ada sanksi bagi pedagang yang tidak mempunyai ijin hak pakai. Dan pedagang akan mengalami kerugian yaitu apabila ada pembayaran kembali pedagang tidak mempunyai bukti bahwa toko/kios tersebut adalah hak miliknya. Untuk itu diperlukan suatu ketegasan dari pihak petugas dalam menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap ijin hak pakai dan bea balik nama. Sebelum pedagang menempati suatu toko/bedak hendaknya pada waktu mendaftarkan diri diberi suatu penjelasan tentang ijin hak pakai dan bea balik nama beserta sanksi yang diberikan apabila pedagang melakukan pelanggaran terhadap ijin hak pakai dan bea balik nama. Terhadap toko/bedak yang diperoleh pedagang secara warisan maka petugas dapat segera melakukan pendekatan terhadap pedagang yang menempati secara warisan tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai ijin hak pakai dan bea balik nama beserta sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar. Pendekatan atau pemberitahuan yang dilakukan petugas hendaknya tidak dalam jangka waktu lama semenjak ahli pedagang baru tersebut menempati toko/kiosnya. Untuk mengetahui toko/kios itu sudah berpindah tangan atau belum bisa dilihat dari data atau berdasarkan pemantauan petugas ketika pedagang yang bersangkutan membayar retribusi. Jika dalam bulan yang ditentukan pedagang yang bersangkutan belum membayar retribusi maka petugas harus segera melakukan pengecekan agar segera dapat diketahui alasan pedagang menunggak. Sehingga petugas dapat mengetahui kendala yang ada secara cepat tanpa harus menunggu suatu masalah menumpuk. Hal ini penting untuk segera diatasi agar sanksi yang ada dapat dijalankan dan Dinas pasar serta pedagang sama-sama tidak dirugikan.

3) Tata Cara Pemungutan

Tata cara pemungutan retribusi pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) berbunyi “Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas pasar”, kemudian ayat (3) menegaskan sebagai berikut : “selain biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), pemegang ijin dipungut Retribusi Pasar” serta Pasal 15 yang menyebutkan : “Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta benda-benda lainnya yang dipersamakan, tata cara pengadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati”. Demikian juga Pasal 21 yang menegaskan bahwa : “Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan”.

Berdasarkan hal tersebut, telah diterbitkan Keputusan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “Seluruh pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut secara langsung kepada wajib retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan”.

Tata cara pemungutan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Alat atau sarana yang digunakan untuk memungut retribusi bagi harian adalah karcis, sedangkan untuk langganan memakai buku langganan atau kwitansi bagi pedagang yang mengangsur. Untuk memperoleh alat atau sarana tersebut maka masing-masing Kepala UPPD mengajukan kebutuhan tiap bulan ke Dinas Pasar sedang pengambilannya ke Dinas 10 hari sekali. Selain itu terdapat jenis/macam nilai rupiah dari sarana retribusi. Untuk karcis retribusi pasar ada beberapa jenis, yaitu Rp 100,-; Rp 250,- ; Rp 300,- ; Rp 500,- ; dan Rp 1.000,-. Waktu pelaksanaan pemungutan bagi retribusi harian adalah tiap hari yang disesuaikan jam pasar buka atau disesuaikan pedagang yang sudah laku/pelaris dagangannya. Sedangkan untuk retribusi langganan tidak tentu, disesuaikan kesediaan pedagang, yang

penting tidak lebih dari 1 bulan. Untuk itu diperlukan suatu pembagian tugas bagi petugas pungut yang disesuaikan menurut RTnya, karena untuk memudahkan pengawasannya di bagi beberapa RT untuk langganan dan beberapa RT untuk harian. Tata cara dalam menentukan tarif adalah disesuaikan dengan tempat, luas tempat dan macam dagangan.

Tata urutan atau mekanisme pungutan dari pedagang sampai ke kas daerah pertama kali adalah pedagang memberikan uang retribusi kepada petugas pungut. Kemudian petugas pungut melalui koordinator memberikan hasil pungutan kepada Bendahara Penerima, dan Bendahara Penerima menyetorkan kepada Kas Daerah melalui Dinas Pasar dan Dinas Pasar menerima bukti setor dari Kas Daerah.

Pada pedagang langganan mudah untuk dilakukan pemantauan, biaya pemungutan yang lebih murah, selain itu kecil kemungkinan terjadi kebocoran dalam hasil pemungutannya. Sedangkan pada pedagang harian, biaya pemungutan yang ditarik lebih tinggi. Ditinjau dari sisi ekonomisnya, bagi Dinas Pasar lebih menguntungkan pedagang harian, walaupun tingkat kebocorannyapun tinggi. Karena pada kenyataannya sering petugas di lapangan menarik biaya pemungutan dengan tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran. Ironisnya, pedagang harian juga lebih nyaman dengan keadaan ini dikarenakan biaya yang dipungut dibawah harga yang ditentukan sesuai dengan tarif yang tertera di karcis. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak petugas di lapangan namun sangat merugikan bagi pihak Dinas Pasar. Disinilah letak kebocoran yang terjadi, walaupun pihak Dinas Pasar telah melakukan pengendalian pada pedagang harian dengan melalui karcis sebagai tanda bukti pembayaran.

4) Wilayah Pemungutan

Dalam menjalankan tugasnya, petugas pungut bekerja berdasarkan pembagian wilayah yang telah ditentukan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 19 yang berbunyi : “Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah”, serta Pasal 13 ayat (5) yang mengaskan “Para pedagang yang menikmati jasa keramaian pasar dalam radius jarak nol sampai dengan 500 meter dari lokasi pasar dikenakan retribusi jasa keramaian”, maka penarikan retribusi tidak hanya dipungut di dalam pasar tetapi juga dikenakan pada toko yang berada di radius pasar yaitu ± 500 meter atupun toko-toko yang ada di depan pasar. Untuk parkir kendaraan di area pasar, bukan menjadi kewenangan dinas pasar untuk memungutnya. Masalah parkir kendaraan yang memungut adalah Dinas Perhubungan.

Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli yang akan berbelanja di pasar, maka Kepala Unit Pengelola Pasar Daerah yang dibantu Hansip Pasar ikut bertanggungjawab dalam masalah keamanan. Selain masalah keamanan, pelayanan lain yang diberikan Dinas Pasar adalah juga masalah kebersihan. Pengelolaan kebersihan dalam pasar dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pasar Daerah sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sedangkan dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilaksanakan oleh Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan. Untuk pengenaan retribusi kebersihan dan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang. Besarnya retribusi kebersihan sangat tergantung pada luas dagangan dan jenis dagangan. Sedangkan untuk retribusi keamanan dikelola oleh suatu perkumpulan pedagang pasar atau paguyuban pedagang yang dipungut langsung ke pedagang.

5) Tata Cara Pembayaran

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 menegaskan bahwa : “pedagang yang menggelar barang dagangannya pada waktu pagi, siang, sore atau malam hari wajib membayar retribusi harian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : “Apabila retribusi harian sebagaimana dimaksud Pasal 13 atau (3) dibayarkan dimuka sekaligus 1(satu) bulan, maka wajib retribusi akan mendapatkan potongan sebesar 25% dari tarip 1 (satu) bulan dan dibayar paling lambat tanggal 10 dari bulan berjalan”.

Seperti halnya dalam jenis retribusi maka tata cara pembayaran retribusi juga dikelompokkan berdasarkan retribusi harian dan retribusi langganan/langganan. Dalam retribusi harian, petugas memungut retribusi kepada pedagang yang pelaksanaannya tiap hari dengan menggunakan tanda bukti karcis. Besarnya tarif retribusi ditentukan oleh letak pedagang berjualan, luas tempat berjualan dan jenis dagangan. Sedangkan retribusi langganan/langganan dipungut oleh petugas pungut setiap bulan dengan memakai tanda bukti buku langganan/langganan yang ditandatangani oleh petugas serta dibubuhi stempel. Untuk pembayarannya, pedagang langganan sering melunasi dengan cara mencicil sesuai kemampuan pedagang dengan cara datang ke kantor pasar. Bagi Kepala Pasar sendiri hal ini bukan menjadi masalah, yang penting setiap bulan harus lunas sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk tanda bukti pembayaran, petugas memberi tanda bukti sementara berupa kwitansi yang besarnya sesuai dengan kemampuan pedagang. Dalam hubungannya dengan tanda bukti pembayaran, masih dijumpai petugas pungut yang melanggar tugasnya. Untuk mencari ceperan, petugas pungut khususnya retribusi harian (karcis) tidak memberi tanda bukti pembayaran berupa karcis. Karena masih ada pedagang yang bersekongkol dengan petugas pungut dengan membayar retribusi lebih rendah dari ketentuan. Sedangkan untuk langganan hal ini jarang terjadi karena buku langganan sudah ada nomor registernya.

Dalam praktek, potensi riil retribusi pasar dapat digolongkan potensi bruto/kotor. Karena belum dipengaruhi/dihitung kendala-kendala yang ada di lapangan, sehingga apabila target ditetapkan berdasarkan potensi apa adanya maka sulit tercapai, karena dipengaruhi oleh:

- a. Kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tidak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2003.

Contoh:

Pasar kelas I

Ditinjau lokasi tempat, toko emas tersebut terletak di tempat kelas I yaitu : pertokoan yang menghadap jalan raya dengan tarif Rp. 125/m²/hari. Kenyataan mereka mau membayar dengan tempat kelas II yaitu toko letaknya berdekatan dengan jalan masuk dari samping dengan tarif Rp100/ m²/hari

- b. Adanya permainan petugas pungut dengan pedagang yang dipungut.

Contoh:

Pedagang harian, sesuai Perda 6/2003 seharusnya dipungut Rp. 1.000,- karena sesuai luas dan jenis dagangan. Tapi dalam praktek pedagang hanya membayar Rp. 500,- dan sepakat tidak pakai karcis retribusi. Selain itu ada pedagang harian yang biasanya hanya sebentar berjualan dan digantikan orang lain untuk jualan maka pedagang baru tersebut dipungut tanpa karcis retribusi.

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka diperlukan suatu pengendalian serta pengawasan yang tepat. Adanya kesadaran dari pedagang untuk mentaati dan melaksanakan peraturan serta ketegasan dari petugas apabila ada pedagang yang melanggar aturan harus dikenakan sanksi. Sanksi bisa diberikan kepada petugas maupun pedagang yang melanggar peraturan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pedagang dan pihak pasar. Karena ini juga akan merugikan pihak pedagang yang taat dalam menjalankan peraturan. Sehingga jangan sampai terjadi kesenjangan dan peraturan itu harus diperlakukan sama sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan untuk kebaikan dan keuntungan semua pihak. Sedangkan cara yang ditempuh untuk mengontrol peredaran karcis adalah:

- (1) Mendata potensi pedagang yang ada baik tempat, luas dan jenis dagangan.
 - a. Menentukan tarif retribusi.
 - b. Menetapkan target yang harus dicapai masing-masing petugas.
 - c. Membagi alat bukti penerimaan (karcis).
- (2) Menugasi koordinator Petugas Pungut.

Langkah-langkah tersebut dilakukan, karena untuk mengawasi petugas satu persatu mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, tenaga dan pikiran yang dimiliki Kepala Pasar.

6) Tata Cara Penagihan

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar yang berbunyi :

Ayat (1) “retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan” dan ayat (2) berbunyi : “dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan retribusi Daerah)”.

Dalam tata cara penagihan ini masih mengalami kesulitan, yaitu masih ada pedagang langganan yang menunda pembayaran retribusi yaitu berupa tunggakan. Untuk retribusi harian tidak terjadi tunggakan. Cara menghitung pedagang yang menunda pembayaran adalah dengan menghitung berapa bulan mereka menunggak ditambah retribusi bulan berjalan. Misalnya, pedagang peracangan dikenakan retribusi perbulan Rp. 65.000,-. Pada bulan Mei baru membayar

Rp. 60.000,- dan bulan Juni baru membayar Rp. 50.000,-. Maka untuk bulan Juli harus membayar Rp. 5.000 + Rp. 15.000,- + Rp. 65.000,- = Rp. 85.000,-.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila terjadi tunggakan maka dikenakan denda. Tapi prakteknya sulit dilaksanakan karena tidak tegasnya sanksi yang diberikan. Bagi pihak pasar sendiri hal ini tidak penting asalkan pedagang membayar hal itu merupakan suatu keuntungan bagi pihak pasar. Keadaan seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila petugas maupun Dinas Pasar melakukan penertiban baik secara administrasi maupun secara non administrasi sesuai dengan aturan yang ada. Karena pihak pedagang tidak akan berani melakukan pelanggaran apabila petugasnya sendiri melakukan penagihan atau pemungutan berdasarkan peraturan dan tidak melanggarnya sendiri dan mempunyai ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada petugas yang melakukan kerjasama dengan pedagang untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pasar harus segera menegur atau juga memberikan sanksi kepada petugas. Untuk itu diperlukan suatu kedisiplinan dan ketegasan dari semua pihak, baik dari pihak pedagang maupun pihak pasar.

7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar berbunyi : “Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati”, kemudian ayat (2) menegaskan : “Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan”.

Pengenaan retribusi yang melebihi ketentuan merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang dijalankan. Hal ini tidak perlu terjadi bila pedagang dan pihak pasar sebagai pengelola pasar memahami

betul dan mau sama-sama mentaati peraturan. Karena keadaan ini sama saja merugikan pihak pedagang dan memberikan beban kepada pedagang. Untuk menutup target setoran mingguan seharusnya bisa dilakukan dengan menarik pungutan secara langsung, yaitu pedagang harian membayar retribusi selama satu minggu. Apabila keberatan maka harus dilakukan solusi yang lain untuk memenuhi target. Apabila musim hujan dan pedagang harian tidak berjualan maka sudah selayaknya tidak dipungut retribusi dan tidak perlu menarik retribusi di luar ketentuan, karena pembebanan biaya bisa dilakukan dengan cara lain. Karena untuk menutupi target bisa diambil dari pos-pos lain yang sudah ada dalam perencanaan administrasinya.

8) Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar

Mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi pasar diatur dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar tertuang dalam Bab V Pasal 7 ayat (1), (3), (4) dan ayat (5) sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi : “Seluruh pungutan retribusi dilaksanakan oleh Petugas Pungut secara langsung kepada wajib retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan” ;

Ayat (3) berbunyi : “Hasil pungutan oleh petugas pungut disetor kepada koordinator pemungut dan diteruskan kepada Pembantu Bendahara Penerima, selanjutnya setoran hasil pungutan secara bruto disetorkan kepada Pemegang Kas (Kasir Penerima) Dinas Pasar Kabupaten Malang sesuai jadwal yang telah ditentukan” ;

Ayat (4) berbunyi : “Dari hasil setoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemegang Kas (Kasir Penerima) Dinas Pasar setiap hari menyetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Malang” ;

Ayat (5) berbunyi : “Jadwal setoran hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai berikut : *Hari Senin* : Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Karangploso, Pasar Tumpang, Pasar Gondanglegi, Pasar Kepanjen, Pasar Turen dan Pasar Bululawang ; *Hari Selasa* : Pasar Pujon, Pasar Ngantang, Pasar Dampit, Pasar Wajak, Pasar Sumberpucung dan Pasar Ngebruk ; *Hari Rabu* : Pasar Wonokerto, Pasar Bantur, Pasar Donomulyo, Pasar Sumbermanjingkulon, Pasar Pagak dan Pasar Sumbermanjingwetang ; *Hari Kamis* : Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Karangploso, Pasar Tumpang, Pasar Gomndanglegi, Pasar Kepanjen, Pasar Turen dan Pasar Bululawang ; *Hari Jum’at* : Pasar Pakis, Pasar Watesbelung, Pasar Tajinan, Pasar Jeru, Pasar Krebet dan Pasar Pakisaji ; sedangkan khusus Pasar kaligadung, Pasar Sedayu, Pasar Cungkal dan Pasar Jabung menyetorkan hasil pungutan retribusi melalui Kepala Unit yang ditunjuk”.

Mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi pasar dari masing-masing UPPD telah diatur dengan baik oleh Dinas Pasar, dimana masing-masing UPPD diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah pungutan bagi petugas pungut, sedangkan penyetoran dari petugas pungut kepada Pembantu Bendahara di masing-masing UPPD dilaksanakan pada setiap hari, kecuali untuk pedagang langganan dilakukan pada setiap bulan. Selanjutnya Kepala UPPD melakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima di Kantor Dinas Pasar, dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Untuk pungutan harian, dilakukan penyetoran pada setiap hari kerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00 dengan mekanisme penyetorannya sebagai berikut :
 - (1) Untuk Pasar Klas I hari Senen dan Selasa.
 - (2) Untuk Pasar Klas II hari Rabu dan Kamis
 - (3) Untuk Pasar Klas III hari Jum'at
- b. Untuk pungutan bulanan, dilakukan penyetoran pada setiap 11 sampai dengan 15 setiap bulan, mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00.
- c. Khusus pada setiap akhir bulan, dilaksanakan penyetoran serentak seluruh UPPD.

Besarnya setoran pada setiap bulan diwajibkan memenuhi batas minimum setoran (*cashflow*) didasarkan pembagian target retribusi dalam 1 (satu) tahun dibagi 12 bulan, inilah yang disebut batas setor minimum (*cashflow*).

2. Kontribusi Pendapatan Retribusi Pasar terhadap PAD

Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Atau dengan kata lain bahwa Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sumber PAD yang sah akan memberikan kontribusi pendapatan kepada PAD.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial, disamping diperoleh dari hasil pajak daerah dan penerimaan laba Badan Usaha milik daerah, penerimaan lain-lain, apalagi dalam era pelaksanaan otonomi daerah dimana dengan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil dan potensi daerah yang digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut, sangat perlu untuk

digali dengan sebesar-besarnya dengan memperhatikan potensi dan kondisi masyarakat dan daerah setempat.

Adapun jenis penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Malang terdapat sebanyak 33 jenis, salah satu diantaranya adalah retribusi pasar dimana pada tahun anggaran 2005 kontribusi pendapatan retribusi pasar terhadap PAD mencapai sebesar 3,94% dan pada tahun anggaran 2006 mencapai sebesar 5,42%. Hal ini menunjukkan tingkat kontribusinya yang cukup baik, dimana dari 33 jenis penerimaan retribusi di Kabupaten Malang, penerimaan retribusi pasar memperoleh peringkat kedua setelah retribusi Pelayanan Kesehatan. Untuk itulah pendapatan retribusi pasar perlu diperhatikan dan diefektifkan secara optimal, namun tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedagang sebagai obyek retribusi pasar.

Apabila dicermati bahwa peningkatan retribusi daerah dalam kontribusinya pada pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat dan dapat dinilai suatu kondisi yang sangat baik. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Malang sebagai daerah yang siap untuk melaksanakan otonomi daerah dengan kemandirian.

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini mengamati tentang efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Malang. Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pasar Kabupaten Malang berkenaan dengan target dan realisasi retribusi pasar tahun anggaran 2004 s/d 2007, dimana Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial, apalagi dalam era pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud kemandirian daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil dan potensi daerah yang digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut, sangat perlu untuk digali dengan sebesar-besarnya dengan memperhatikan potensi dan kondisi masyarakat pedagang setempat.

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu jumlah dana (penerimaan) yang benar-benar menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas : 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Namun apabila dibandingkan dengan kontribusi hasil Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi hasil retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung lebih kecil daripada dari hasil pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih lebih besarnya peluang potensi sumber-sumber retribusi daerah yang belum digali secara optimal.

Sebagaimana teori tentang efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil (realisasi pendapatan retribusi pasar) terhadap potensi retribusi pasar. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan penerimaan retribusi pasar, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004, h.167). hasil pemungutan retribusi pasar dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai (hasil) yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga apabila rasio efektifnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004, h.135). Namun demikian tinggi rendahnya efektivitas tidak ada ukuran yang pasti, karena efektivitas relatif atau di masing-masing daerah akan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Berdasarkan teori tersebut, pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar dapat dikatakan efektif, karena realisasi pendapatan retribusi pasar dari tahun ke tahun selalu tercapai lebih dari 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.4, 4.5 dan tabel 4.6 di atas.



3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini mengamati tentang efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar, maka tinggi rendahnya efektivitas tidak ada ukuran yang pasti, karena efektivitas relatif atau di masing-masing daerah akan dipengaruhi oleh banyak faktor (Halim, 2004, h.167).

Pendapat yang dikemukakan oleh Erianto (2005, h.36) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mengancam efektivitas pemungutan retribusi (baca : retribusi pasar) yaitu : (a) menghindari kewajiban retribusi ; (b) kerjasama petugas pungut dengan wajib retribusi dan (c) penipuan oleh petugas pungut dengan wajib retribusi untuk mengurangi jumlah atau besaran retribusi.

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Dinas Pasar dan Pasar-Pasar yang menjadi sampel penelitian, dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar oleh Petugas Pungut diperoleh penjelasan adanya hambatan dan dukungan dalam penarikan retribusi pasar.

Adapun hambatan yang ditemui dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat :

- 1) Masih adanya kesenjangan antara potensi wajib retribusi pasar (baca : pedagang) dengan realisasi pendapatan retribusinya, disebabkan masih banyak potensi pendapatan retribusi yang belum tergal, seperti : retribusi sewa, pembayaran retribusi dipungut lebih kecil dari ketentuan, dimana apabila hal ini dapat diatasi, akan memungkinkan target akan lebih besar dari target sebelumnya.
- 2) Terbatasnya jumlah personil yang bertugas sebagai petugas pungut retribusi, dimana apabila dibandingkan antara jumlah pedagang dan jumlah petugas pungut tidak seimbang, yakni rata-rata tiap petugas harus melakukan penarikan retribusi pasar sebanyak 100 orang pedagang (wajib retribusi pasar).

- 3) Adanya pemungutan retribusi pasar yang dilakukan petugas pungut tidak diberikan tanda terima (karcis), sehingga terjadi penyimpangan dalam pemungutannya.
- 4) Adanya sistem target dari Kepala UPPD kepada petugas pungut, yang kurang memperhatikan potensi wajib retribusi pasar, sehingga terjadi target pemungutan tidak seimbang dengan target yang ditetapkan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja petugas pungut.
- 5) Tidak adanya petunjuk teknis penarikan retribusi pasar dari aparat Dinas Pasar Kabupaten Malang kepada para petugas pungut yang ada di UPPD.
- 6) Karcis dan kartu langganan sering terlambat, dimana karcis dan kartu langganan sebagai alat bukti pembayaran retribusi sehingga keterlambatan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan serta mungkin akan terjadi target retribusinya tidak terpenuhi.
- 7) Kurangnya pemeliharaan fisik pasar, kurangnya pembinaan dan pengawasan sistem pemungutan, kurangnya sosialisasi dan belum diberikan sanksi terhadap pedagang yang lalai terhadap kewajibannya.

Apabila faktor penghambat tersebut berangsur-angsur dapat dikurangi atau diatasi, diharapkan pendapatan retribusi pasar dapat meningkat sesuai potensi retribusi yang secara nyata dapat dipungut.

b. Faktor Pendukung

Disamping adanya hambatan dalam pemungutan retribusi pasar, pasti juga ada faktor pendukungnya, apabila faktor pendukung ini dapat dilaksanakan dimungkinkan target penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan dari target yang ada sekarang, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya data potensi pedagang yang akurat, sehingga kejelasan tentang obyek dan subyek retribusi pasar akan terjamin kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada.
- 2) Adanya klasifikasi dalam penetapan besarnya tarif retribusi pasar, sehingga menjamin rasa keadilan bagi para pedagang.
- 3) Adanya upaya sosialisasi penetapan besarnya tarif retribusi pasar, sebelum penarikan retribusi pasar itu dilaksanakan.
- 4) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penarikan retribusi Pasar, sehingga diharapkan target penerimaan retribusi pasar minimal dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Apabila faktor pendukung tersebut dapat dilaksanakan, maka sangat dimungkinkan target penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan sesuai potensi yang ada sekarang.

Dengan demikian, diharapkan faktor penghambat secara perlahan tapi pasti dapat dikurangi, dan faktor pendukung dijadikan sebagai pedoman untuk mengatasi permasalahan yang ada, niscaya pendapatan retribusi pasar dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun sesuai dengan potensi yang ada.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan di lapangan serta dokumentasi yang ada di Dinas Pasar Kabupaten Malang dan setelah intepretasikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pasar untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Pasar di Dinas Pasar Kabupaten Malang dapat dikatakan efektif, karena pendapatan retribusi pasar dari tahun ke tahun dapat mencapai lebih dari 100%, yakni tahun 2004 tercapai 101,69%, tahun 2005 tercapai 101,33% dan tahun 2006 tercapai 100,34%.
2. Kontribusi pendapatan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik dan efektif, dimana pada tahun anggaran 2005 kontribusi retribusi pasar terhadap PAD mencapai 3,94% dan tahun anggaran 2006 mencapai 5,42%
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Malang tersebut antara lain :
 - a. Kurangnya perhatian Dinas Pasar terhadap kondisi fisik Pasar, meliputi fasilitas sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya.
 - b. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap system pemungutan yang dilakukan oleh petugas pungut retribusi pasar di masing-masing Unit Pengelola Pasar Daerah yang menjadi wewenangnya.
 - c. Kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban pedagang.
 - d. Belum diberlakukannya sanksi secara tegas bagi pedagang yang melalaikan kewajibannya.

B. Saran-Saran

Setelah dikemukakan kesimpulan, maka berikut ini akan dikemukakan saran sebagai bahan masukan untuk peningkatan pengelolaan pasar yang selengkapya sebagai berikut :

1. Perlu adanya perhatian dari Dinas Pasar terhadap kondisi fisik pasar, untuk diprogramkan pemeliharaan dan pembangunan pasar yang memenuhi standar sebagai pasar tradisional yang tidak kalah dengan pasar-pasar modern.
2. Perlu adanya sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan pedagang melalui Paguyuban Pedagang Pasar, penyebaran pamflet dan pemasangan papan pengumuman secara rutin dan kontinyu terhadap pedagang, khususnya yang menyangkut hak dan kewajibannya sebagai pedagang, diantaranya kepatuhan membayar retribusi pasar sesuai yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003.
3. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pedagang yang lalai akan kewajibannya, melalui mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003.

Demikian beberapa saran yang dapat dikemukakan, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, terjemahan Ammanullah. Jakarta: UI-Press.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*, terjemahan Masri Maris. Jakarta : UI-Press.
- Dirjen Pengembangan Pasar Daerah Depdagri. 2003. *Pedoman Pembinaan Pasar Tradisional*. Jakarta.
- Erianto, Dody. 2005. *Analisis Potensi Pajak Reklame sebagai Sumber PAD Kota Malang*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang. tidak diterbitkan.
- Etzioni, Amitai. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta : UI-Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kaho, Riwu. 1982. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- , 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Penerjemah, Tjetjep Rohandi Rohidi dan Pendamping Mulyarto. Jakarta : UI-Press.
- Moleong, J, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Oentarto, dkk. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta : Samitra Media Utama.
- Steers, Richard M. 1977. *Efektivitas Organisasi : Kaidah Tingkah Laku*. Terjemahan Dra. Magdalena Janin. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 1998. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro.1986. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.

Peraturan dan Undang-Undang

Keputusan Bupati Malang Nomor 93 Tahun 2004 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang *Pengelolaan dan Penataan Pasar di Kabupaten Malang*

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang *Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



LAMPIRAN



UNIVERSITAS BRAWIJAYA





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESBANG DAN LINMAS KABUPATEN MALANG

Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. 366260

MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey / Research

Nomor : 072 / 490 / 421.206 / 2007

Menunjuk : Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA Univ. Brawijaya Malang
No.5636/J.10/1.14/PG/2007 Tanggal, 13 September 2007 Perihal, Riset

Dengan ini kami TIDAK KEBERATAN dilaksanakannya kegiatan riset, Oleh :

Nama / Instansi : **ERLITA CAHYASARI** / Mhs. FIA Univ. Brawijaya Malang.
Alamat : JL. Mayjen Haryono No. 163 Malang.
Thema / Survey / Research : Efektifitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar (studi pada Dinas Pasar Kab. Malang).
Daerah / Tempat kegiatan : Dinas Pasar Kabupaten Malang.
Lamanya : 19 September s/d 19 Oktober 2007
Pengikut : -

Dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur / Bupati Malang;
2. Sesampainya ditempat supaya melaporkan kepada Pejabat setempat;
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Malang, 20 SEP 2007

An KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN MALANG
Kabid Hamkastra dan Kesbang



TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA Univ. Brawijaya Malang ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Malang ;
3. Sdr. Mhs. Yang bersangkutan ;
4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PASAR

JALAN K.H. AGUS SALIM 7 TELP. (0341) 357122
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor :072/93/1421.107.12007

Kepala Dinas Pasar Kabupaten Malang menerangkan bahwa :

Nama : **ERLITA CAHYASARI**
NPK : 041 031 30 45
Program Studi : Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Administras Universitas Brawijaya Malang.
Alamat : Jl.Mayjen Haryono No.163 Malang.

Benar-benar telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pasar
Kabupaten Malang mulai tanggal 19 September s/d 19 Oktober 2007

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana
mestinya

Malang, 31 Oktober 2007
An.KEPALA DINAS PASAR
KABUPATEN MALANG
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. AGHMAD FAUZI
Revisi Tingkat I
NIP. 510 090 073



CURRICULUM VITAE

NAMA : ERLITA CAHYASARI
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
TEMPAT TANGGAL LAHIR : MALANG, 24 JULI 1986
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : JLN. GENUK WATU BARAT II / 48 MALANG
PENDIDIKAN :

SD Negeri Purwantoro I Malang, Lulus Tahun 1998

SMP Negeri 3 Malang, Lulus Tahun 2001

SMA Negeri 5 Malang, Lulus Tahun 2004

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang , Lulus Tahun 2008

